



PUTUSAN

Nomor 23-26/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-VIII/2010

[1.2] **M. Farhat Abbas, SH., MH.**, tempat/tanggal lahir di Tembilahan, tanggal 22 Juni 1976, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kemang Utara Raya VII, Nomor 11, RT 002, RW 004, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2010 memberi kuasa kepada **Rakhmat Jaya, SH., MH., Muh. Burhanuddin, SH., Moh. Yaser Arafat, SH., Dirga Rachman, SH., Rama Difa, SH., Gatot Murniaji, SH., Hamka, SH., Windu, SH., Katika Rianingtyas, SH., dan Donny Setiawan, SH.**, kesemuanya advokat, konsultan hukum pada Kantor Hukum Farhat Abbas dan Rekan, berkantor di Gedung Plaza Basmar Lantai 1, Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 106 Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-VIII/2010

[1.3] **A. Perorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terdiri dari:**

1. **Lili Chadijah Wahid**, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, beralamat di KP. Rawa Selatan RT.001/RW.04 Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
2. **Bambang Soesatyo, SE., MBA.**, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, beralamat di Jalan Bala Dewa B/11 RT. 014/RW.006 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
3. **Akbar Faizal**, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, beralamat di KKDR Anggrek-3 Blok F1 RT.07/RW.06 Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

B. Perorangan Warga Negara Indonesia yang terdiri dari:

1. **Abdulrachim Kresno**, beralamat di Jalan Senayan 32, RT. 006/RW. 006, Kelurahan Hawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. **Agus Suroto**, beralamat di Komplek Nata Endah Blok V Nomor 1, Cibabat, Cimahi;
3. **Ir. Darwis Darlis**, beralamat di Jl. Tegal Parang Selatan I Nomor 21 RT.01/RW.05, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
4. **Drs. Dody Rudianto, MM**, beralamat di Komp Wirana Nomor 17 RT.006/RW.008, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;
5. **Dwi Soebawanto**, beralamat di Jalan Patrakomala Nomor 40, RT.05/RW.06, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumurbandung, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2010.
6. **Elong Suchlan**, beralamat di Jalan Galaxy Raya Nomor 94, RT 004/RW 007 Kelurahan Sekejar, Kecamatan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat;
7. **Erfanto Sanaf**, beralamat di Jalan Singaraja 29, RT. 005 RW. 010, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Bandung, Jawa Barat;
8. **Ir. Alwisman Dahlan**, beralamat di Jalan. Pulo Mas II/c Nomor 6, Villa Sari Mas, Jakarta, 13210;
9. **Ir. S. Indro Tjahyono**, beralamat di Jalan Lumbu Tengah VI A/51, RT 002, RW 028, Bojong, Raisalumbu, Kota Bekasi;
10. **Ir. Sayuti Asyathri**, beralamat di Jalan Ciliwung I, RT 010/006, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur;

11. **Machmud Madjid**, beralamat di Jalan Riung Mungpulung IB Nomor 14 Komp Riung Bandung, RT. 008/RW. 009, Kelurahan Babarancem Kidul, Kecamatan Gedebage, Bandung, Jawa Barat;
12. **Mohammad Hatta Taliwang**, beralamat di Jalan Bako III Nomor .36, Komplek Pharmindo, Cimahi, Bandung;
13. **Muchtar Effendy Harahap**, beralamat di Jalan Mustika Jaya IV RT.002/RW.011, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Polo Gadung, Jakarta Timur;
14. **Ir. Suluh Tjiptadi**, beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 177 A KPAD RT.09/RW.02, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Bandung;
15. **Tashudi Yanto**, beralamat di Jalan Ikan Pari Blok A Nomor 66/29, RT/RW 001, Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung;
16. **Umar Marasabessy**, beralamat di Jalan Bengkong Padurenan Nomor 53, RT.002/RW.03 Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2010 memberi kuasa kepada **Dr. Maqdir Ismail, SH., LL.M., Dr. S.F. Marbun, SH., M.Hum., M. Rudjito, SH., LL.M., Ari Yusuf Amir, SH., MH., Dasril Affandi, SH.,MH., Sugito, SH., Mirza Zulkarnain, SH., MH., Masayu Donny Kertopati, SH., Ilham Nur Akbar, SH., dan Ade Kurniawan, SH.**, kesemuanya advokat dan konsultan hukum pada Kantor Maqdir Ismail & Partners Law Firm, berkantor di Jalan Bandung Nomor 4, Menteng, Jakarta 10310, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya keseluruhan disebut sebagai -----**para Pemohon**;

- [1.4] Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
 Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;

Membaca kesimpulan para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa **Pemohon I** telah mengajukan permohonan bertanggal 29 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Maret 2010 dan terdaftar pada tanggal 6 April 2010 dengan registrasi Perkara Nomor 23/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 April 2010;

[2.2] Menimbang bahwa **Pemohon II** telah mengajukan permohonan bertanggal 14 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 April 2010 dan terdaftar pada tanggal 20 April 2010 dengan registrasi Perkara Nomor 26/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Mei 2010. Pada pokoknya para Pemohon menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon I

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan yang di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah melakukan *Judicial Review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) "Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ("UUD'45 Hasil Amendemen") jo Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU No. 24/2003") yang berbunyi:

Pasal 24 C ayat (1) UUD'45 Hasil Amandemen: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya*

bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, selanjutnya ayat (2) menyatakan ” Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”.

3. *Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24/2003: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap konstitusi (*The guardian and the interpreter of constitution*) berwenang untuk mengadili perkara pengujian Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 123) berbunyi (4).” Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 .

B. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Pemohon

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan ”Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara.
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan ” yang dimaksud dengan

hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945”.

3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang punya hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Pemohon menyalurkan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR melalui Pemilihan Umum berdasarkan Pasal 19 UUD 1945.
4. Bahwa DPR sebagai representasi keterwakilan rakyat mempunyai hak yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Bahwa apabila hak-hak yang dimiliki DPR sebagai institusi yang mewakili rakyat termasuk Pemohon tidak dapat dipergunakan atau terhambat karena dominasi suatu partai politik tertentu maka Pemohon mempunyai hak untuk mendorong berjalannya mekanisme kontrol dengan menyuarakan aspirasi, pemikiran, gagasan, ide guna membangun bangsa, negara dan pemerintahan yang demokratis yang memperjuangkan kepentingan rakyat terhadap semua masalah yang strategis, urgen, menyangkut hajat hidup orang banyak dan kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka pemohon secara konstitusional berhak untuk mengajukan permohonan ini, dengan hasil permohonan ini, akan memperbaiki keadaan kehidupan berbangsa dan bernegara, kearah sebuah sistem demokrasi yang bercirikan dari rakyat-untuk rakyat-oleh rakyat dan bersama rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan mekanisme pengawasan (*fungsi control*) terhadap jalannya pemerintahan dapat berjalan efektif, sehingga diktator mayoritas dan tirani minoritas dapat dihilangkan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.
6. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
7. Bahwa adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum.
 8. Bahwa sebagai warga Negara Indonesia berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia termasuk mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif, oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM).
 9. Bahwa dengan mengacu pada landasan yuridis, filosofis dan moral dalam rangka sistem dan doktrin hukum, hak mengajukan gugatan atau

permohonan uji materil atas nama kepentingan publik adalah tidak harus orang yang mengalami sendiri kerugian secara langsung karena setiap warga Negara mempunyai hak membela kepentingan umum dapat menggugat Negara atau pemerintah atau siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum yang secara nyata merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan luas (*probono publico*).

C. Pokok – Pokok Permohonan

- 2.1. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam kedudukan hukum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok permohonan ini.
- 2.2. Bahwa Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2009 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123.
- 2.3. Bahwa Pasal 1 (3) UUD 1945 mengatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah "Negara Hukum"*. Penegasan ini berarti bahwa hukum adalah sarana pengendali dan pengontrol kehidupan berbangsa dan bernegara, sarana pengawas penyalahgunaan kekuasaan, dan sarana pemenuhan hak asasi semua warga negara. Dengan kata lain hukum tidak boleh dan tidak bisa dijadikan sebagai sarana pembenaran dari penyalahgunaan kekuasaan. Ini sesuai dengan ajaran hukum mengenai Rule Of Law yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono dan Ismail Suny, serta Sudargo Gautama yang menyebutkan bahwa ; "*... dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan terhadap perorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai rule of law*".
- 2.4. Bahwa menurut A.V. Dicey ada tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu, *Supremacy of Law, Equality before the Law, Due process of Law*.

2.5. Bahwa menurut Prof. Dr. Sri Sumantri, “ Negara Hukum” (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945) paling tidak harus memenuhi unsur sebagai berikut: (i). Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; (ii). Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); (iii). Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (iv). Adanya pengawasan dari badan-badan pemerintah negara.

2.6. Bahwa Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menyatakan, terdapat 12 prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum (*The Rule of Law / Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya yakni :

- Supremasi hukum (*Supremacy of Law*),
- Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*).
- Asas Legalitas (*due process of law*),
- Pembatasan Kekuasaan
- Organ-Organ Eksekutif Independen
- Peradilan bebas dan tidak memihak
- Peradilan Tata Usaha Negara
- Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*),
- Perlindungan Hak Asasi Manusia,
- Bersifat Demokratis (*Democratisch Rechtsstaat*)
- Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*),
- Transparansi dan Kontrol sosial.

2.7. Bahwa Dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar, pelaksanaannya kedaulatan rakyat itu disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*). Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama.

- 2.8. Bahwa Kedaulatan rakyat (*democratie*) Indonesia itu diselenggarakan secara langsung dan melalui sistem perwakilan, secara langsung kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yang tercermin dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah; Presiden dan Wakil presiden ; dan Kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dalam menentukan kebijakan pokok pemerintahan dan mengatur ketentuan-ketentuan hukum berupa Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang (*fungsi Legislatif*), serta dalam menjalankan fungsi pengawasan (*fungsi kontrol*) terhadap jalannya pemerintahan, pelembagaan kedaulatan rakyat itu disalurkan melalui sistem perwakilan yaitu melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
- 2.9. Bahwa penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung (*direct democracy*) dilakukan melalui pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan dan memilih Presiden dan Wakil presiden.
- 2.10. Bahwa Negara Indonesia juga disebut sebagai Negara Hukum (*Rechtstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*) yang terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham Negara Hukum yang demikian itu, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi (*nomcrasy*) dan doktrin '*the Rule of Law, and not of Man*'. Dalam kerangka '*the rule of Law*' itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (*equality before the law*), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek (*due process of law*). Namun demikian, harus pula ada

jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi.

- 2.11. Bahwa prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Prinsip Negara Hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Puncak kekuasaan hukum itu diletakkan pada konstitusi yang pada hakikatnya merupakan dokumen kesepakatan tentang sistem kenegaraan tertinggi.
- 2.12. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.
- 2.13. Bahwa dalam Pasal 20A UUD 1945 ditegaskan, ayat (1). Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, ayat (2). Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, ayat (3). Selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal Lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas, ayat (4). Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.
- 2.14. Bahwa Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2009 nomor 123) mengatur tentang Hak DPR yakni :

- Pasal 77 ayat (1) berbunyi DPR mempunyai hak : a. Interpelasi, b. angket dan c. menyatakan pendapat.

Ayat (2) berbunyi Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ayat (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas :

- a. Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional.
 - b. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - c. Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- Pasal 182 ayat (1) Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 123) yang menegaskan bahwa " *Apabila rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam*

Pasal 181 ayat (2) memutuskan bahwa pelaksanaan suatu Undang-Undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat”

- Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 123) yang menegaskan Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR.
- Pasal 184 ayat (4) Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 123) yang menegaskan bahwa *”Usul sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari Rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dengan persetujuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir”.*

2.15. Bahwa kaedah dan norma yang dimintakan pengujian adalah Pasal 184 ayat (4) Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 123) yang bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 20 A ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 yang merupakan hak yang fundamental anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (eksekutif) dan Pasal 7B ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 tersebut, adalah kaedah dan norma yang bersifat imperatif (wajib) dalam suatu pengambilan keputusan terhadap suatu pendapat atau usulan yang diajukan oleh dewan perwakilan rakyat

maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang seharusnya kaedah dan norma tersebut terimplementasi Pasal 184 ayat (4) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 2.16. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 182 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123) maka fungsi kontrol Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan harus dipermudah bukan malah dipersyaratkan lebih berat, sehingga dominasi partai atau koalisi partai yang berkuasa dapat dikontrol untuk kehidupan demokrasi yang lebih baik di Indonesia.
- 2.17. Bahwa ketentuan Pasal 182 ayat (1) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123) tersebut juga berimplikasi pada sebuah penegakan hukum yang tidak konsisten apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (4), padahal kebijakan pemerintahan yang dilakukan pengawasan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dan bernegara tidak lain adalah untuk menciptakan *good goverment*.
- 2.18. Bahwa hak angket sebagai pintu masuk ke hak menyatakan pendapat didasarkan pada pertimbangan nilai, kaedah dan norma yang terdapat dalam ketentuan pasal 20 A ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga hak angket tidak dianggap selesai ketika hasrat menjadikannya sebagai ajang kontestasi kehebohan politik dengan dampak ikutannya yang menghasilkan selebriti-selebriti politik instan terpenuhi akan tetapi harus dituntaskan hingga masalahnya selesai.

- 2.19. Bahwa akibat dari adanya norma yang terkandung dalam Pasal 184 ayat (4) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123) menjadikan suatu pembatasan hak yang sifatnya fundamental dari anggota dewan perwakilan rakyat bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 20A ayat (1),(2),dan(3) Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengungkap suatu kebenaran atas suatu kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara, selain daripada itu ketentuan itu juga secara tidak langsung telah menutup suatu fakta dari suatu peristiwa yang sebelumnya belum terungkap dan menjadikan Pasal 20A ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 hanya sebagai penghias dari bunyi konstitusi yang tidak pernah terimplimentasi untuk menyelesaikan persoalan bangsa ke depan.
- 2.20. Bahwa kaedah dan norma yang tertuang dalam ketentuan Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123) lebih menonjolkan suatu sikap dan kepentingan politik dari suatu kelompok partai tertentu yang mempunyai jumlah kursi yang dominan, untuk tetap melanggengkan sebuah sistem kekuasaan,karena kebenaran yang muncul adalah kebenaran berdasarkan pada jumlah suara, dan dalam hal mana suatu partai mendominasi dalam perolehan kursi di parlemen tentunya maka dengan secara jelas keputusan yang pasti diambil bukanlah keputusan yang mewakili semua kepentingan, melainkan pada kepentingan penguasa yang didukung oleh partai yang dominan dalam perolehan kursi di anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan kepentingan partainya, dan hal tersebut menjadikan hak angket tersebut merupakan hak DPR yang tidak jelas,yang ada hanyalah demokrasi berdasarkan pada kepentingan partai.
- 2.21. Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 184 (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 adalah tidak sesuai dengan prinsip negara konstitusional, dimana konstitusi sebagai dasar dalam pengambilan setiap kebijakan, bukan berdasarkan pada pembenaran dari kumpulan orang-

orang yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama untuk mencari keuntungan.

- 2.22. Bahwa norma yang dimintakan pengujian adalah norma yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123) Bahwa ratio penentuan atau pengambilan suatu keputusan yang diatur dalam UUD 1945 yang berbeda dengan ratio yang digunakan dalam Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 7 B ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

“Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat”.

Sedangkan :

Pasal 184 ayat (4) Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 123) yang menegaskan bahwa *“Usul sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari Rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dengan persetujuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir”*

Pasal 37 ayat (3) UUD 1945 berbunyi :

“Untuk mengubah Pasal - Pasal Undang - Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Sedangkan :

Pasal 184 ayat (4) Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123) yang menegaskan bahwa *"Usul sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari Rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dengan persetujuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir"*

Pasal 37 ayat (4) UUD 1945 berbunyi :

"Putusan untuk mengubah Pasal - Pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Sedangkan :

Pasal 184 ayat (4) Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 123) yang menegaskan bahwa *"Usul sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari Rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dengan persetujuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir"*

- 2.23. Bahwa Doktrin ketatanegaraan meletakkan hak angket tidak sekadar instrumentasi hak konstitusional atas fungsi pengawasan DPR dengan makna dangkal. Lebih dari itu, sebagai sebuah penyelidikan (*inquiry*), dalam diri angket sesungguhnya tertanam simpul- simpul kemauan hukum atas persoalan yang diselidiki untuk (1) melipatgandakan pengetahuan (*augmenting knowledge*) DPR, (2) meraibkan keraguan sembari membangun keyakinan (*resolving doubt*), dan (3) menyelesaikan masalah (*solving a problem*).

- 2.24. Bahwa ujung dari hak angket sebenarnya itu adalah meletakkan hukum sebagai mekanisme penyelesaiannya yang di Indonesia terwujud menjadi hak menyatakan pendapat DPR, bukan meletakkan hukum dalam kepentingan politik suatu partai, dengan menentukan suatu kebijakan didasarkan pada dominasi partai politik tertentu atau koalisi partai politik sehingga penyelesaian masalah kenegaraan sangat sulit dilaksanakan dengan persyaratan ketentuan jumlah suara $\frac{3}{4}$ (tiga perempat).
- 2.25. Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 184 (4) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 adalah tidak sesuai dengan prinsip negara konstitusional, dimana konstitusi sebagai dasar dalam pengambilan setiap kebijakan, bukan berdasarkan pada pembenaran dari kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama untuk mencari keuntungan.
- 2.26. Bahwa dalam hal mana ketentuan tersebut masih tetap diberlakukan maka akan mengakibatkan suatu bentuk susunan ketatanegaraan yang tidak berdasarkan pada sistem demokrasi konstitusional, dan akan mengakibatkan suatu sistem kekuasaan tidak berujung (kediktatoran) dari suatu partai yang mendominasi perolehan suara dalam parlemen, dan imbasnya akan melegalisasi dan melegitimasi segala tindakan dan kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dan bernegara yang didukung oleh Partai yang mendominasi dalam perolehan suara di parlemen, dan berujung pada sebuah penderitaan rakyat bilamana kebijakan dan tindakan pemerintah itu salah, dikarenakan untuk mengajukan hak angket, hak menyatakan pendapat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut harus adanya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) suara persetujuan dari jumlah anggota DPR dari rapat paripurna anggota DPR, dan di setujui oleh $\frac{3}{4}$ (*tiga perempat*) yang hadir.
- 2.27. Bahwa persyaratan hak untuk menyatakan pendapat harus dipermudah, untuk memberi ruang bagi mekanisme kontrol dalam kehidupan berdemokrasi, sehingga diktator mayoritas dan tirani minoritas dapat dihindarkan. Berdasarkan hal tersebut ratio penetapan untuk mengajukan hak menyatakan pendapat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) suara persetujuan dari jumlah anggota DPR

dari rapat paripurna anggota DPR, dan di setuju oleh $\frac{3}{4}$ (*tiga perempat*) yang hadir, harus ditinjau ulang dan diperbaiki setidaknya mengikuti ratio dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni ratio 50 plus 1 atau ratio 2/3 (dua per tiga).

- 2.28. Bahwa norma dalam Pasal 184 ayat (4) Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123) yang menegaskan bahwa *"Usul sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari Rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dengan persetujuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir"* bertentangan dengan Pasal 7 B ayat (3), Pasal 20A ayat (1),(2) dan (3),Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

D. Petitum

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 184 Ayat (4) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123), bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.
3. Menyatakan Pasal 184 Ayat (4) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pemohon II

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan *Legal Standing* Para Pemohon

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 27 Tahun 2009)
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945).

Pasal 24 C ayat (1) UUD Tahun 1945 antara lain menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk”:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”*

3. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD Tahun 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945, maka ketentuan tersebut

dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

B. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

1. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon I

- 1.1. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi :

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan :

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian suatu Undang-Undang, yakni pertama, mereka yang memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon atau *legal standing* dalam perkara pengujian suatu undang-undang. Kedua, adanya kerugian hak konstitusional pemohon oleh berlakunya suatu undang-undang.
- 1.3. Bahwa Pemohon I adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang merupakan “perorangan” dan warga Negara Indonesia yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 184 ayat

(4) UU No. 27 Tahun 2009, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Penjelasannya. Oleh karena itu Pemohon I memenuhi kualifikasi sebagai pemohon pengujian atas UU No. 27 Tahun 2009 tersebut terhadap UUD Tahun 1945.

- 1.4. Bahwa menurut UU No. 27 Tahun 2009, Pasal 67 yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang terpilih melalui pemilihan umum, sedangkan Pemohon I adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UUD Tahun 1945 jo Pasal 67 UU No. 27 Tahun 2009 tersebut. Dengan demikian, jelaslah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu terdiri dari warganegara yang merupakan anggota-anggota partai politik yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum;
- 1.5. Bahwa Pemohon I selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki hak yang dijamin dalam Pasal 20A ayat (3) UUD Tahun 1945, yakni : hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas; Selanjutnya menurut Pasal 20A ayat (4) UUD Tahun 1945 *“ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak anggota DPR diatur dalam Undang-Undang.”* Akhirnya, ketentuan hak DPR dan hak anggota DPR tersebut diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009, yakni Pasal 77 mengenai hak DPR dan Pasal 78 mengenai hak anggota DPR, namun ketentuan mengenai penggunaan hak anggota DPR menyampaikan usul dan pendapat tersebut tidak diatur secara rinci dalam UU No. 27 Tahun 2009;
- 1.6. Bahwa di dalam UU No. 27 Tahun 2009 Pasal 184 ayat (4) ditentukan hak DPR untuk menyampaikan usul menyatakan pendapat dan UU No. 27 Tahun 2009 Pasal 187 ditentukan hak DPR untuk menyatakan pendapat adalah hak institusional DPR; Oleh karena DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, jelaslah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu terdiri

dari warganegara yang merupakan anggota-anggota partai politik yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum, maka sesungguhnya hak institusional DPR itu juga merupakan hak anggota DPR. Dengan demikian Pemohon I memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini.

- 1.7. Bahwa menurut UU No. 27 tahun 2009 Pasal 77 ayat (4) hak DPR untuk menyatakan pendapat ditentukan sebagai berikut:

Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

- a. *kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;*
- b. *tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau*
- c. *dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.*

- 1.8. Bahwa mekanisme untuk menggunakan hak menyatakan pendapat tersebut diatur secara rinci dalam UU No. 27 Tahun 2009 Pasal 184 s/d 187. Pada Pasal 184 ayat (4) dinyatakan :

“(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir.”

Sedangkan pada Pasal 187 UU No. 27 Tahun 2009 dinyatakan :

“(1) Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2) memutuskan menerima laporan panitia khusus

terhadap materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf a dan huruf b, DPR menyatakan pendapatnya kepada Pemerintah.

(2) Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2) memutuskan menerima laporan panitia khusus yang menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa penghiatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi.

(3) Dalam hal rapat paripurna DPR menolak laporan panitia khusus terhadap materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4), hak menyatakan pendapat tersebut dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan kembali.

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (menurut Pemohon seharusnya berbunyi ayat (1), (2) dan (3)) harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir.”

- 1.9. Bahwa UU No. 27 Tahun 2009 Pasal 184 mengatur mekanisme tentang Usul menyatakan pendapat dan Pasal 187 mengatur mekanisme menyatakan pendapat, padahal Pasal 7B UUD Tahun 1945 tidak mengenal istilah/terminologi beserta mekanisme usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud Pasal 184 UU No. 27 Tahun 2009. Pasal 7B UUD Tahun 1945 hanya mengenal istilah/terminologi menyatakan pendapat. Dengan demikian ketentuan Pasal 184 UU No. 27 Tahun 2009 tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan pasal 7B UUD Tahun 1945, karenanya potensial merugikan hak konstitusional Pemohon I .

- 1.10. Bahwa lebih-lebih lagi Pasal 184 (4) UU No. 27 Tahun 2009 menentukan mekanisme dan quorum Usul menyatakan pendapat untuk menjadi hak menyatakan pendapat itu, harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir. Hal tersebut semakin potensial merugikan hak konstitusional Pemohon I, karena Pasal 7B ayat (3) UUD Tahun 1945 hanya mengenal hak menyatakan pendapat dengan ketentuan didukung sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPR. Oleh karena itu apabila ketentuan Pasal 184 (4) UU No. 27 Tahun 2009 dinyatakan tetap berlaku, maka ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945, karenanya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon I.
- 1.11. Bahwa disamping itu pula apabila ketentuan Pasal 184 (4) UU No. 27 Tahun 2009 dinyatakan tetap berlaku, maka Pemohon I selaku anggota DPR potensial akan mengalami kerugian hak-hak konstitusionalnya, karena kesulitan untuk menggunakan haknya dalam menyatakan pendapat, sehingga prinsip-prinsip *check and balances* dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut UUD Tahun 1945 tidak dapat diwujudkan dengan optimal.
- 1.12. Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon I (Para anggota DPR RI) memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon II

- 2.1. Bahwa Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Penjelasannya. Oleh karena itu Pemohon II memenuhi kualifikasi

sebagai pemohon pengujian atas UU No. 27 Tahun 2009 tersebut terhadap UUD Tahun 1945;

- 2.2. Bahwa Pemohon II sebagai konstituen dalam pemilihan umum telah memilih wakil-wakilnya di DPR, berarti sesuai dengan teori perwakilan politik, Pemohon II telah memberikan mandat kepada wakil-wakilnya yaitu anggota DPR untuk melakukan tugas dan fungsi DPR, sebagaimana pengertian *mandat* menurut G.N. Garmonsway adalah:

“Mandate : instruction and authorization to pursue a specified policy, esp that given by electors to their delegates or representatives; ...

Dengan demikian Pemohon II telah memberikan *mandat* kepada wakil-wakilnya di DPR, sehingga DPR dapat melakukan tugas dan fungsinya berupa : fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, serta memiliki hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20A ayat (2) UUD Tahun 1945.

- 2.3 Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 yang menentukan usul menyatakan pendapat oleh anggota DPR harus memenuhi *syarat kehadiran ¼ dari jumlah anggota DPR RI dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit ¼ dari jumlah anggota DPR RI yang hadir*, maka ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 tersebut potensial merugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.4. Bahwa ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 mengenai usul menyatakan pendapat dari anggota DPR adalah merupakan “pembatasan” terhadap hak-hak konstitusional anggota DPR sebagai wakil Pemohon II, sehingga ketentuan tersebut potensial merugikan hak konstitusional Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia prinsip *checks and balances* dilaksanakan oleh DPR diantaranya melalui hak menyatakan pendapat. Namun dengan

adanya ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 tahun 2009 yang mengatur tentang usul menyatakan pendapat, maka hak konstitusional DPR untuk menyatakan pendapat tersebut potensial terhalang oleh adanya ketentuan usul menyatakan pendapat. Dengan demikian hak konstitusional Pemohon II selaku Warga Negara Indonesia juga potensial terhalangi.

- 2.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon II (Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

Merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Dengan demikian maka ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji *legal standing* Pemohon dalam perkara Pengujian Undang-undang.

Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. *Syarat kedua* dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan. *Ketiga*, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. *Keempat* kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohon. *Kelima*, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Para Pemohon potensial *dirugikan* hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, utamanya Pasal 184 ayat (4), karena Para Pemohon potensial tidak dapat melaksanakan fungsinya melakukan pengawasan terhadap Pemerintah berupa hak menyatakan pendapat dengan optimal. Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tidak lagi potensial dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan potensi kerugian Para Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku;

II. Alasan-Alasan Para Pemohon Mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Tentang MPR, DPR, DPD DAN DPRD.

1. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan dilakukan agar prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat diwujudkan secara optimal, sehingga terjelma kesetaraan kedudukan antara lembaga negara seperti MPR, Presiden dan DPR serta Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain;
2. Bahwa dengan terjadinya perubahan dan penataan ulang sistem ketatanegaraan negara tersebut, maka telah pula terjadi perubahan dan peningkatan terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), utamanya *fungsi pengawasan* terhadap jalannya roda pemerintahan secara efektif;

3. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam melaksanakan fungsi *pengawasan* terhadap jalannya roda pemerintahan. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 20A ayat (2) dan ayat (3) menyediakan Instrumen berupa hak-hak yang dapat digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi *pengawasan* tersebut, yakni :
 - a. hak interpelasi
 - b. hak angket dan
 - c. *hak menyatakan pendapat*;
 - d. hak mengajukan pertanyaan;
 - e. hak menyampaikan usul dan pendapat, serta
 - f. hak imunitas.
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 20A ayat (4), *ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut diatur dalam undang-undang*. Namun pada kenyataannya, undang-undang tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut, sampai saat ini belum diatur dalam undang-undang yang khusus mengatur hak-hak tersebut. Ketentuan mengenai hak DPR dan hak Anggota DPR itu baru diatur sebagai bagian dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
5. Bahwa menurut Pasal 67 UU No. 27 Tahun 2009, Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga pada hakekatnya Dewan Perwakilan Rakyat itu terdiri anggota-anggota partai politik sebagai warganegara yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum;
6. Bahwa dengan mengikuti logika yuridis dari Pasal 67 UU No.27 Tahun 2009, Dewan Perwakilan Rakyat itu terdiri anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, maka berarti hak

Dewan Perwakilan Rakyat itu juga merupakan hak seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

7. Bahwa hak Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana termaktub dalam UUD Tahun 1945 yaitu hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat itu pada hakekatnya juga merupakan hak dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Namun dalam penggunaan hak menyatakan pendapat secara khusus oleh Pasal 7B UUD Tahun 1945 diberi quorum sekurang-kurangnya dihadiri $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui paling kurang oleh $\frac{2}{3}$ anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir;
8. Bahwa khusus mengenai Hak Menyatakan Pendapat, dalam UU No. 27 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (1) huruf c dan ayat (4) serta Pasal 184 dinyatakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai hak Menyatakan Pendapat, dengan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 184, yang menyatakan :
 - (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR.
 - (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf a dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat;
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf b; atau
 - d. materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf c atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf c.
 - (4) *Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit **$\frac{3}{4}$ (tiga perempat)** dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit **$\frac{3}{4}$ (tiga perempat)** dari jumlah anggota DPR yang hadir.*
9. Bahwa ketentuan Pasal 184 UU No. 27 Tahun 2009 yang mengatur tentang usul menyatakan pendapat dan Pasal 187 mengatur mekanisme menyatakan pendapat, padahal Pasal 7B UUD Tahun 1945 tidak

mengenal istilah/terminologi beserta mekanisme usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud Pasal 184 UU No. 27 Tahun 2009. Pasal 7B UUD Tahun 1945 hanya mengenal istilah/ terminologi menyatakan pendapat. Dengan demikian ketentuan Pasal 184 UU No. 27 Tahun 2009 tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan pasal 7B UUD Tahun 1945, karenanya potensial merugikan hak konstitusional Pemohon I .

10. Bahwa lebih-lebih lagi Pasal 184 (4) UU No. 27 Tahun 2009 menentukan mekanisme dan quorum Usul menyatakan pendapat untuk menjadi hak menyatakan pendapat itu, harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir. Hal tersebut semakin potensial merugikan hak konstitusional Pemohon I, karena Pasal 7B ayat (3) UUD Tahun 1945 hanya mengenal hak menyatakan pendapat dengan ketentuan didukung sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPR. Oleh karena itu apabila ketentuan Pasal 184 (4) UU No. 27 Tahun 2009 dinyatakan tetap berlaku, maka ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945, karenanya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon I.
11. Bahwa disamping itu pula apabila ketentuan Pasal 184 (4) UU No. 27 Tahun 2009 dinyatakan tetap berlaku, maka Pemohon I selaku anggota DPR potensial akan mengalami kerugian hak-hak konstitusionalnya, karena kesulitan untuk menggunakan haknya dalam menyatakan pendapat, sehingga prinsip-prinsip *check and balances* dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut UUD Tahun 1945 tidak dapat diwujudkan dengan optimal.
12. Bahwa ketentuan tentang usul Menyatakan Pendapat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, pada kenyataannya bertentangan dengan ketentuan Pasal 7B ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan :

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus *pendapat* Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) *Pendapat* Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) *Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.*
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.
13. Bahwa UUD Tahun 1945 memberikan hak kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyatakan pendapat agar prinsip *checks and balances* dan prinsip kesetaraan kedudukan diantara lembaga negara terjaga dengan baik, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat melakukan *pengawasan* terhadap pemerintah, berupa kesempatan untuk mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau “pendapat” bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
14. Bahwa sejalan dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dianut pula prinsip *demokrasi* dan *accountability*. Prinsip *accountability* berarti adanya pertanggungjawaban dari pihak yang diberi *mandat* untuk memerintah, kepada mereka yang memberi *mandat*. Dalam hal ini rakyatlah yang memberikan mandat kekuasaan kepada Pemerintah untuk memerintah dan karenanya bertanggung-jawab kepada rakyat. Dalam pandangan Miriam Budiardjo, *accountability* atau pertanggungjawaban dari pihak yang memerintah kepada rakyat merupakan suatu keharusan, bahkan sebagai syarat mutlak dari konsep kedaulatan rakyat. Dengan demikian, dalam suatu negara yang menganut paham atau asas kedaulatan rakyat (negara demokrasi), terselenggaranya *accountability* menjadi suatu keniscayaan.
15. Bahwa menurut A.D.Belinfante, agar suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi, maka pengorganisasiannya harus memenuhi

beberapa aturan dasar (*grondregels*). Salah satu diantaranya, tidak ada seorangpun dapat melaksanakan suatu kewenangan tanpa dapat mempertanggung-jawabkannya atau pelaksanaan kewenangan itu tidak dapat dilaksanakan tanpa ada kontrol. Dalam makna kontrol itu sendiri terkandung makna pertanggung-jawaban, artinya, setiap penyelenggara negara harus dapat mempertanggung-jawabkan tindak tanduknya. Hal demikian merupakan salah satu asas penting dalam negara demokrasi, yaitu setiap orang yang diberi kekuasaan oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan hal-hal yang dilakukannya dan yang tidak dilakukannya. Untuk mendapatkan suatu tatanan kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, maka institusi seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan instansi utama bagi terselenggaranya *accountability*, karena melalui DPR-lah kekuasaan rakyat dioperasikan. Pengoperasian kekuatan rakyat itu tercermin antara lain dari fungsi *pengawasan* yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian, hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh DPR merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan prinsip *accountability* yang dilaksanakan oleh DPR dalam negara yang berkedaulatan rakyat (demokrasi);

16. Bahwa apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkehendak menggunakan wewenangnya mengontrol dan/atau meminta pertanggung-jawaban dan/atau mengusulkan pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru dapat menggunakan wewenangnya mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK);
17. Bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 untuk dapat menggunakan wewenangnya mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, karena diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela,

dan/atau “pendapat” bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) haruslah terlebih dahulu mengajukan usul untuk menyatakan pendapatnya terhadap dugaan tersebut;

18. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7B ayat (3) UUD Tahun 1945, untuk menguji kebenaran “pernyataan pendapat” dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), harus terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus “pernyataan pendapat” Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau “pendapat” bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
19. Bahwa pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau “pendapat” bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, menurut ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, Pasal 184 ayat (4) harus lebih dahulu mengajukan usul menyatakan pendapat kepada DPR. *usul “menyatakan pendapat” DPR tersebut harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir;*
20. Bahwa ketentuan usul menyatakan pendapat sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 7B ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, karena terminologi atau mekanisme usul menyatakan pendapat tersebut tidak dikenal dalam Pasal 7B UUD

Tahun 1945. dengan demikian, ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 nyata-nyata bertentangan secara hierarki dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana ditentukan dalam UU No. 10 Tahun 2004;

21. Bahwa apabila persyaratan hak menyatakan pendapat tersebut dicermati dengan seksama, ternyata terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7B ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perbedaan kedua ketentuan tersebut nyata-nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesimpangsiuran hukum yang dapat membawa dampak negatif terhadap sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sesuai UUD Tahun 1945, bahkan melanggar prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
22. Bahwa sesungguhnya ketentuan syarat usul menyatakan pendapat yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan syarat hak menyatakan pendapat yang tercantum dalam Pasal 7B ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga telah terjadi perampasan” atau pengurangan hak atau kewenangan konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7B ayat (3) UUD Tahun 1945;
23. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat mengalami kesulitan dalam menggunakan haknya menyatakan pendapat, karena terganjal baik karena adanya persyaratan mekanisme usul, maupun karena persyaratan harus memenuhi quorum dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 tersebut, potensial menimbulkan “kerugian konstitusional” bagi Pemohon I sebagai anggota DPR dan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia;
24. Bahwa ketentuan Pasal 184 UU No. 27 Tahun 2009 potensial mempersulit Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif, dimana Pemohon I sebagai anggotanya, sehingga mengalami

kesulitan dan terhambat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah, sebagaimana dijamin dalam Pasal 20A UUD Tahun 1945. Oleh karena itu, sangat beralasan bilamana Para Pemohon menengarai bahwa penambahan persyaratan mekanisme usul dan persyaratan *quorum* untuk melaksanakan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat tersebut merupakan upaya merusak tatanan kehidupan demokrasi nasional, bagi kepentingan kekuasaan dan para politisi yang mempunyai *vested interest*.

25. Bahwa pembiaran terhadap ketentuan Pasal 184 UU No. 27 Tahun 2009 juga merupakan pelanggaran serius terhadap Pembukaan UUD Tahun 1945, karena dengan tidak terselenggaranya sidang paripurna yang dirancang secara sengaja oleh kelompok kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan sesaat adalah merupakan pelanggaran terhadap sila keempat, yakni "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan":
26. Bahwa Penghapusan ketentuan Pasal 184 ayat (4) ini sangat penting, utamanya untuk melindungi prinsip demokrasi sesuai ketentuan UUD Tahun 1945, sehingga demokrasi tidak diselewengkan atau disalahgunakan hanya untuk sekedar mempertahankan kepentingan kekuasaan jangka pendek. Oleh karena itu konstitusi perlu dijaga agar terhindar dari penyelewengan dari mereka yang memegang kekuasaan pemerintahan dan agar tidak memanfaatkan undang-undang sebagai tempat berlindung;
27. Bahwa ketentuan Pasal 184 UU No. 27 Tahun 2009, potensial telah menyebabkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak dapat melaksanakan fungsinya mengajukan pengujian politik terhadap pemerintah, karena adanya penambahan mekanisme **USUL** dan sulitnya memenuhi *quorum* yang secara sengaja dan sistematis dihambat melalui proses politik. Ketentuan Pasal 184 UU No. 27 Tahun 2009 juga potensial berdampak terhadap peranan Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak lagi dapat melaksanakan fungsinya melakukan pengujian judicial, akibat dihambat oleh ketentuan Pasal 184 UU No. 27 Tahun 2009;
28. Bahwa kerugian konstitusional anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan hak untuk menyatakan pendapat ini, nyata-

nyata bertentangan dengan jiwa Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945 yang memberikan hak seluas-luasnya bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun hak tersebut secara sistematis dikurangi dan dirampas oleh ketentuan Pasal 184 UU No. 27 Tahun 2009 sebagai satu produk legislasi;

29. Bahwa ketentuan Pasal 184 UU No. 27 Tahun 2009 tersebut, potensial merugikan hak konstitusional anggota Dewan Perwakilan Rakyat, namun *in casu* juga seluruh warga negara yang telah melaksanakan hak konstitusionalnya memilih wakil rakyat untuk memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan rakyat, utamanya dalam menegakkan demokrasi;
30. Bahwa dalam kerangka menjaga konstitusi dan menegakkan demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi haruslah menjalankan fungsi dan peranannya sebagaimana diamanatkan oleh UUD Tahun 1945, dimana Mahkamah Konstitusi adalah *the guardian of the Constitution* dan *the final interpreter of the Constitution*. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi diharapkan untuk berkenan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 184 UU No. 27 Tahun 2009 bertentangan dengan pasal 7B UUD Tahun 1945. Dengan demikian maka keseluruhan Pasal 184 utamanya Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009, yang berbunyi “...hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir”. bertentangan dengan ketentuan Pasal 7B ayat (3) UUD Tahun 1945. Oleh karena itu ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 adalah *inkonstitusional* dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
31. Bahwa pada dasarnya pengambilan keputusan dalam satu negara demokrasi dilakukan dengan suara terbanyak, tanpa dibatasi oleh jumlah prosentase tertentu dan secara umum dikenal dengan prinsip lima puluh persen ditambah satu ;
32. Bahwa prinsip dasar pengambilalihan keputusan yang dianut dalam Pasal 7B ayat (3) UUD Tahun 1945 adalah dengan suara terbanyak

dengan quórum paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan diputuskan oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir;

33. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2009, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebanyak 560 (lima ratus enam puluh orang), maka quórum kehadiran dan pengambilan Keputusan untuk hak menyatakan pendapat sesuai dengan Pasal 7B UUD Tahun 1945 dan Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

No.	Quorum	Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945	Berdasarkan Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009
1	Quorum Kehadiran Paling Sedikit	$\frac{2}{3} \times 560 = 373$ orang anggota DPR atau = 66 % dari anggota DPR	$\frac{3}{4} \times 560 = 420$ orang anggota DPR atau = 75 % dari anggota DPR
2	Quorum Pengambilan Keputusan paling sedikit disetujui	$\frac{2}{3} \times 373$ orang = 248 orang anggota DPR atau = 44 % dari anggota DPR	$\frac{3}{4} \times 420$ orang = 315 orang anggota DPR atau = 56 % dari anggota DPR

34. Bahwa dalam Pasal 173 UU No. 27 Tahun 2009, pengambilan keputusan tentang Hak Interpelasi, diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi, dan hak interpelasi DPR akan dianggap sah, apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPR yang hadir;
35. Bahwa mengenai Hak angket menurut Pasal 177 UU No. 27 Tahun 2009, diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi dan akan menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil

dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR yang hadir;

36. Bahwa dalam hal mengenai usul menyatakan pendapat menurut Pasal 184 ayat (4) diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan akan menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir;
37. Bahwa perbedaan penentuan jumlah suara dan atau *quorum* dalam pengambilan keputusan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terhadap hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat yang ditegaskan dalam UU No. 27 Tahun 2009, telah menimbulkan ketidakpastian hukum, merusak sistem dan tatanan hukum dalam mengambil keputusan pada negara yang menganut sistem demokrasi;
38. Bahwa politik legislasi dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terutama mengenai usul menyatakan pendapat yang disyaratkan dengan syarat yang lebih berat ini adalah satu kesengajaan untuk menghilangkan atau mengurangi potensi Dewan Perwakilan Rakyat dalam menggunakan hak menyatakan pendapat, khususnya terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
39. Bahwa hal demikian terjadi karena politik legislasi tetap dimonopoli oleh kepentingan politik dan atau pemegang kekuasaan untuk melindungi dan melanggengkan kedudukan pemegang kekuasaan yang pada dasarnya hanya untuk mempertahankan kepentingan kekuasaan jangka pendek, dengan kecenderungan mengabaikan kepentingan demokrasi dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Sehingga undang-undang acap-kali tidak berpihak kepada kepentingan rakyat dan tidak berpihak pada kepentingan menegakkan demokrasi;

40. Oleh karena itu, adalah merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi tegaknya demokrasi dimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sepenuhnya merupakan perwakilan rakyat secara lahir dan bathin, benar-benar mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yang mengandung “cacat sengaja” demi kepentingan politik jangka pendek;
41. Bahwa penggunaan hak untuk menyatakan pendapat ini pada hakekatnya untuk mencegah segala bentuk protes di jalanan yang dapat menimbulkan *chaos* sebagai akibat kesalahan dalam proses pembentukan undang-undang yang mengabaikan suara rakyat;
42. Bahwa para Pemohon juga menyadari, apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 184 UU No. 27 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 7B UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka akan terjadi kekosongan hukum (*wetsvacuum*) mengenai syarat-syarat pelaksanaan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, apabila, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat berkehendak untuk melakukan sidang paripurna untuk menyatakan pendapat. Untuk mengatasi kekosongan hukum (*wetsvacuum*) tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk sudilah kiranya mempertimbangkan problem konstitusi untuk menghindari kekosongan hukum (*wetsvacuum*) tersebut, dengan menetapkan, sepanjang belum ada ketentuan yang secara khusus diatur oleh undang-undang mengenai hak menyatakan pendapat dan quorum hak menyatakan pendapat, maka hak menyatakan pendapat dan quorum hak menyatakan pendapat tersebut harus dimaknai sesuai yang ditentukan oleh Pasal 7B ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menegaskan hak menyatakan pendapat oleh DPR cukup didukung sekurang-kurangnya $2/3$ (*dua pertiga*) dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $2/3$ (*dua pertiga*) dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka nyata-nyata terbukti bahwa Pasal 184 UU No. 27 Tahun 2009, telah menimbulkan ketidak-pastian hukum, merusak dan bertentangan dengan prinsip *checks and balances* sistem

ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD Tahun 1945 dan merampas hak demokrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dijamin dalam UUD Tahun 1945, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 7B ayat (3) UUD Tahun 1945.

C. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian undang – undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyatakan bahwa Pasal 184 UU No. 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043 *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 7B ayat (3); dan*
3. Menyatakan bahwa Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043, *tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang memenuhi syarat harus didukung sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7B ayat (3) UUD Tahun 1945;*
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, **Pemohon I** telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Artikel-Artikel dari Internet;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Advokat, Kartu Keluarga Atas Nama M. Farhat Abbas, SH., MH.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, **Pemohon II** telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3(b) 10 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7B ayat (3) ;
3. Bukti P-3(a)-1 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009;
4. Bukti P-3(a)-2 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009;
5. Bukti P-3(a)-3 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009;

6. Bukti P-3(b)-1 : Fotokopi Kartu Pemilih Dengan NIK 3277011702540007 dan Surat Keterangan Nomor 474.4/51./Pem Atas Nama M. Hatta Taliwang;
7. Bukti P-3(b)-2 : Fotokopi Kartu Pemilih Dengan Nomor Pemilih 32.73.250.003.009922 dan Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Atas Nama Suluh Tjiptadi IR;
8. Bukti P-3(b)-3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Tahun 2009 Atas Nama Agus Suroto;
9. Bukti P-3(b)-4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Calon Tetap Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2009 Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Serta Kartu Keluarga, Atas Nama Ir. S. Indro Thahyono;
10. Bukti P-3(b)-5 : Fotokopi Kartu Pemilih Dengan Nomor Pemilih 32.73.090.003.013810 dan Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Elong Suchlan;
11. Bukti P-3(b)-6 : Fotokopi Surat Keterangan Panitia Pemungutan Suara dan Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Ir. Abdul Rachim Kresno;
12. Bukti P-3(b)-7 : Fotokopi Kartu Pemilih Dengan NIK 3204051510560003 dan Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih Nomor PPS.2004/11/VIII/2008 Serta Surat Keterangan Bertempat Tinggal Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota Nomor 474/330/DS/VIII/2008, Atas Nama Dwi Soebawanto;
13. Bukti P-3(b)-8 : Fotokopi Kartu Pemilih Dengan NIK 1050212005550001 dan Kartu Keluarga Atas Nama Machmud Majid;
14. Bukti P-3(b)-9 : Fotokopi Kartu Pemilih Dengan Nomor Pemilih 31.72.090.006.004764 Atas Nama Alwisman;
15. Bukti P-3(b)-10 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap dan Formulir Model C4 Atas Nama Drs. Umar Marasabessy;

Selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon II juga menghadirkan 5 orang Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Juli 2010, sebagai berikut:

1. AIDUL FITRICIADA AZHARI

- Bahwa menurut Albert Venn Dicey prinsip supremasi legislatif parlementer dalam sistem parlementer meniscayakan *house of parlement* khususnya secara lebih spesifik *house of commons* dapat meloloskan hukum cukup dengan *simple majority*, dan aturan tersebut tidak dapat diubah oleh parlemen bahkan untuk menetapkan legislasi yang sangat penting sekalipun, cukup dengan *simple majority*;
- Bahwa supremasi parlemen sangat dijunjung, termasuk dalam pemberhentian kepala pemerintahan, dalam hal ini adalah perdana menteri, cukup dengan *simple majority*, tetapi dalam sistem presidensial yang muncul di Amerika prinsip yang berlaku bukan supremasi parlemen tapi supremasi konstitusi.
- Bahwa implikasinya adalah terjadinya kesederajatan antar lembaga legislatif, yudisial, dan eksekutif, yang menghendaki adanya pembatasan legislatif yang sangat kuat agar tercipta mekanisme *check and balances* sehingga muncul aturan mayoritas yang tidak memberikan kekuasaan lebih kuat pada DPR, yaitu dengan 2/3 suara anggota senat untuk di Amerika;
- bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem presidential yang mengadopsi model atau prosedur *impeachment* dalam konstitusi Amerika dengan persetujuan 2/3 dari DPR, perbedaannya adalah, *pertama*, di Amerika Serikat senat, sedangkan di Indonesia adalah DPR, *kedua*, prinsip supremasi konstitusi dalam sistem presidential salah satunya diwujudkan dalam ketentuan tentang pemberhentian Presiden yang hanya dapat dijatuhkan atas dasar pelanggaran hukum dan atau memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden.
- Bahwa ketentuan tersebut merupakan bentuk perwujudan dari nilai konstitusionalisme yaitu pembatasan kekuasaan terhadap DPR dalam hubungannya dengan Presiden agar terjadi keseimbangan karena implikasi dari supremasi konstitusi.
- Bahwa tujuan sistem presidensial adalah untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan di-*design* lebih khusus dengan memberikan beberapa batasan, bukan dengan prosedur 2/3 tapi dengan melibatkan peradilan.

- *Bahwa* ada pembatasan yang lebih ketat dalam putusan DPR dan dikaitkan dengan hak menyatakan pendapat yang justru akan mengganggu keseimbangan antara legislatif dan eksekutif, yang potensial melahirkan pemusatan kekuasaan pada Presiden.
- Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar dan pemakzulan menurut pendapat dari Hans Kelsen dalam bukunya, *General Theory Of Law and State*, mengatakan bahwa untuk membedakan Undang-Undang Dasar dan undang-undang organik adalah dengan melihat prosedur perubahannya. Undang-Undang Dasar, prosedur perubahannya lebih sulit.
- Bahwa sesungguhnya dengan sistem presidensial akan muncul prosedur yang bukan *simple majority*, yang dimaksudkan agar perubahan pemerintahan atau pergantian pemerintahan lebih sulit dibandingkan dalam sistem parlementer sehingga dengan demikian maka tujuannya secara historis dalam Tata Negara Indonesia agar pemerintahan presidensial lebih stabil
- Bahwa dengan 2/3 suara, maka norma khusus yang diberikan dalam kaitan dengan *impeachment* atau pemakzulan dimaksudkan agar analog dengan Undang-Undang Dasar yaitu agar lebih sulit pergantiannya.
- *Bahwa* Prosedur pemberhentian Presiden sesungguhnya sangat limitatif bahkan tidak ada delegasi *profesio*, sehingga tidak ada pendelegasian peraturan kepada undang-undang organik yang sifatnya limitatif sehingga seharusnya tidak diingkari atau disalahi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur lebih berat, dibandingkan dengan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945.
- Bahwa ada perbedaan antara kontrol dari lembaga peradilan dengan lembaga legislatif terhadap eksekutif. Prinsip dasar dalam kontrol lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi terhadap lembaga yang lain adalah imparsialitas, *principal of impartiality* dalam hal kontrol oleh lembaga legislatif dasarnya ada *principal of representation*.
- Bahwa prinsip representasi tersebut diwujudkan dalam hak menyatakan pendapat secara institusional, secara kelembagaan oleh DPR dan hal tersebut merupakan representasi dari anggota DPR
- Bahwa hak-hak anggota DPR yang dipilih melalui Pemilu oleh rakyat dan kaitan dengan hak menyatakan pendapat oleh DPR dalam Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2009 menunjukkan bahwa prinsip representasi yang dipegang secara kelembagaan oleh DPR merupakan perwujudan dari hak-hak anggota DPR yang telah dipilih oleh rakyat melalui Pemilu dan prinsip representasi ini merupakan dasar kontrol terhadap Presiden, diantaranya adalah terhadap pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

- Bahwa secara normatif berdasarkan kedudukan norma di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan kaitannya dengan norma dalam Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27/2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7B dan secara prinsipil Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi dan *check and balances* dalam sistem presidensial yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945.

2. SALDI ISRA

- Bahwa dalam sistem presidensial, kepala pemerintah ataupun kepala Negara karena dipersatukan dalam satu jabatan atau satu orang dan tidak bisa diberhentikan dalam masa jabatannya, sebagaimana yang terjadi dalam sistem Parlementer. Perdana menteri bisa berganti kapan saja kalau ada mosi tidak percaya, tapi dalam sistem presidensial tidak seperti itu. Itu tidak berarti bahwa konsep *fixed term* yang ada dalam sistem presidensial tidak bisa diterobos.
- Salah satu cara untuk menerobos ialah semua konstitusi yang menganut sistem atau model presidensial kemudian memberikan klausul untuk bisa memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden atau pejabat lainnya seperti di Amerika Serikat, bila di tengah masa jabatannya terbukti melakukan pelanggaran yang disebut dalam konstitusi yang nantinya bisa bermuara kepada proses permakzulan.
- Bahwa pemakzulan adalah salah satu mekanisme yang secara konstitusional disediakan oleh konstitusi untuk mempersingkat masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya bila terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang disebutkan secara eksplisit di dalam konstitusi karenanya banyak Ahli menganggap bahwa permakzulan atau *impeachment* dianggap sebagai *extraordinary political event* di dalam sistem Presidensial.

- Bahwa mengutip pendapat Bougft Mafter dan Naukokada pada Tahun 2003 Yang menyebutkan permakzulan atau *impeachment* di dalam sistem Presidensial dia anggap semacam *political earthquake* dan *extraordinary political event*, karena hal tersebut adalah bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat berujung pada permakzulan yang kemudian ditentukan secara definitif di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.
- Bahwa salah satu upaya para penggubah konstitusi tahun 1999 sampai 2002 memperjelas hal-hal atau sebab-sebab yang memungkinkan seorang Presiden dan atau Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya karena sebelumnya lebih didasarkan kepada alasan-alasan politis, misalnya melanggar garis-garis besar daripada haluan negara.
- Bahwa ketika Pasal 7A, 7B, dibahas dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan ditemukan adanya pengakuan atau pandangan para pembentuk atau penggubah Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan mengapa perlu ada permakzulan itu, misalnya salah seorang anggota MPR yang bernama I Dewa Gede Palguna dalam rapat 29 Maret 2001 mengatakan bahwa permakzulan adalah suatu pengecualian ketika Presiden melakukan kesalahan, yang dimaksud oleh Palguna di sini adalah pengecualian atau cara untuk keluar dari masa jabatan tetap yang dimiliki oleh Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian Paturani Parawangsa menyebutkan bahwa permakzulan itu sebagai *emergency exit* yaitu jalan darurat yang digunakan apabila nanti terbukti atau adanya indikasi Presiden dan Wakil Presiden melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan sebagaimana dimaksud di dalam konstitusi karena konstitusi atau Undang-Undang Dasar mengatur secara jelas bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Misalnya di konstitusi Amerika Serikat secara jelas disebutkan ada 4 sebab mengapa seorang Presiden, Wakil Presiden, atau *Public Officer* lainnya bisa dimakzulkan.
- Bahwa ketentuan yang sama juga ditemukan di dalam konstitusi Philipina, bisa di lihat *article 11 section 2* dan 3. Begitu juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pemahaman Ahli lebih luas dibandingkan dengan konstitusi Amerika Serikat.
- Bahwa yang membedakan pengaturan permakzulan yang ada di Undang-Undang Dasar Philipina, konstitusi Amerika Serikat dan Undang-Undang

Dasar 1945, yaitu dalam konstitusi Amerika Serikat secara jelas disebutkan bahwa tata cara pelaksanaan dan dukungan politik atau quorum pemakzulan diserahkan kepada undang-undang, misalnya di *article 1 section 3*, bagian 7-nya ada ditemukan kata "*according to law*", artinya tidak semuanya tuntas di konstitusi atau konstitusi di Amerika Serikat, tapi sebagian diserahkan kepada undang-undang

- Bahwa dalam konstitusi Philipina sarat quorum dan proses permakzulan tidak tuntas disebutkan dalam konstitusi Philipina, tetapi kemudian ditemukan ada frasa, "*as provided by law* dan *according to law.*"
- Bahwa menurut Ahli, dalam konstitusi Amerika Serikat dan Filipina ada perintah kepada undang-undang untuk memperjelas proses permakzulan yang ada di konstitusi kedua negara tersebut.
- Bahwa yang membedakan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan konstitusi Amerika Serikat dan Philipina dalam persoalan permakzulan adalah adanya membuka ruang delegasi kepada undang-undang untuk menjelaskan lebih lanjut persoalan mekanisme dan persyaratan untuk dilakukan permakzulan seperti yang Ahli sebutkan tadi ada frasa, "*according to law*" dan "*as provided by law,*" namun dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ditemukan adanya delegasi kepada undang-undang untuk mengatur lebih lanjut dengan Undang-Undang proses dan quorum permakzulan.
- Bahwa Pasal 7A, 7B dan Pasal 8 ada ruang untuk memberhentikan Presiden di tengah masa jabatannya, dan dalam Pasal tersebut tidak ditemukan adanya perintah untuk delegasi ke tingkat undang-undang.
- Bahwa dengan adanya pengaturan mengenai prosedur dan syarat quorum yang sudah ada dalam Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 dan syarat untuk memulai proses permakzulan bukan merupakan *legal policy* para pembentuk undang-undang.
- Bahwa tidak ada ruang politik hukum untuk menentukan persyaratan dimulainya proses legislasi karena memang Pasal 7A, 7B tidak ada delegasi kepada undang-undang.
- Bahwa kalau pun ada upaya mempertemukan dengan hak-hak konstitusional yang dimiliki DPR dan anggota DPR, pengaturan dalam undang-undang tidak boleh mengabaikan syarat Konstitusional yang terdapat dalam Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945.

- Bahwa segala upaya yang mengebiri aturan yang sudah jelas, tegas, adalah tindakan inkonstitusional.
- Bahwa rumusan dalam Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 memunculkan persyaratan baru, quorum baru yang harus dipenuhi untuk bisa memulai proses permakzulan.
- Bahwa Pasal 184 ayat (4) disebutkan paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPR yang hadir.
- Bahwa syarat kehadiran $\frac{3}{4}$ dan disetujui oleh $\frac{3}{4}$ anggota DPR secara terang benderang menisbikkan syarat yang diatur dalam Pasal 7B ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga syarat tersebut tidak bisa diubah karena Konstitusi sudah secara definitif mengatur persoalan persyaratan tersebut,
- Bahwa langkah pembentuk undang-undang untuk menambah persyaratan memulai proses pemakzulan dengan menetapkan sebagai penggunaan hak DPR atau hak anggota DPR dalam bentuk menyatakan pendapat dengan menambah syarat *quorum* adalah tindakan inkonstitusional karena secara nyata bertentangan dengan syarat quorum yang ada dalam Pasal 7B ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
- Bahwa adanya persyaratan tambahan atau quorum tambahan dapat dibaca sebagai adanya inidikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana termasuk Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Syarat quorum yang diperberat tersebut akan menyulitkan adanya proses pemakzulan.
- Bahwa dengan aturan tersebut menyebabkan Presiden dan Wakil Presiden yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum *vide* Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 akan terlindungi sampai habis masa jabatannya.
- Bahwa upaya melindungi penguasa, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden dari kemungkinan adanya proses pemakzulan dapat dilacak dari waktu penyelesaian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.
- Bahwa pembahasan rancangan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 selesai setelah hasil pemilu legislatif diketahui dan hasil pemilu Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah dapat diduga, hal tersebut merupakan upaya memperberat syarat yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk membentengi pemerintah hasil Pemilu 2009.

- Bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang disahkan pada tanggal 27 Agustus 2009 setelah ada hasil Pemilu legislatif dan sudah ada pembicaraan awal untuk membangun koalisi dengan pemerintah yang akan memenangkan Pemilu 2009.
- Bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam hal penggunaan *judicial review*, jika kekuasaan eksekutif sama dengan pemegang kekuasaan legislative, maka ada kemungkinan setiap rancangan undang-undang akan lolos dengan mudah dalam proses legislasi. Apa lagi legislasi Indonesia memang mempertemukan pembahasan bersama antara Presiden dan Wakil Presiden.
- Bahwa menurut Ahli, dalam situasi tersebut, yang paling memungkinkan memainkan fungsi *check and balances* adalah Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi harus mampu melihat kecenderungan-kecenderungan atau keliaran politik yang ada dalam proses legislasi.
- Bahwa menurut Ahli, kehadiran Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

3. MUHAMMAD FAJRUL FALAAKH

- Bahwa Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 adalah ketentuan atau mengandung norma yang mengatur tentang 2 hal sekaligus, yaitu *quorum* persidangan DPR dan memutuskan atau tahap pengambilan keputusan terhadap usul anggota DPR mengenai penggunaan hak DPR dalam menggunakan hak konstitusional untuk menyatakan pendapat secara kelembagaan.
- Bahwa ada 5 pokok bahasan, yaitu instrumen fungsi pengawasan oleh DPR, prosedur pemakzulan Presiden dan/atau wakil Presiden, tahap usulan anggota DPR tentang menggunakan hak DPR menyatakan pendapat dalam rangka pemakzulan, ketentuan umum Undang-Undang MD-3 tentang *quorum* persidangan DPR, dan kerugian konstitusional Pemohon;
- Bahwa hak DPR untuk menyatakan pendapat merupakan instrumen fungsi pengawasan DPR *vide* Pasal 20A *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Hak tersebut menurut diatur secara umum maupun secara khusus bahwa ada *lex generalis* maupun *lex specialis* mengenai hak menyatakan pendapat.

- Bahwa pengaturan umum diletakkan dalam Pasal 20A, sekedar *role of reference* atau *cantolan* pengaturan.
- Bahwa pengaturan khusus yang telah dibahas oleh Saldi Isra terkait dengan pemakzulan atau *presidential impeachment process*, yang pada dasarnya pengaturan tentang hak menyatakan pendapat adalah terkait dengan Pasal 3 ayat (3), Pasal 7A, dan 7B, maupun Pasal 24C Undang- Undang Dasar 1945.
- Bahwa hak menyatakan pendapat yang diatur secara umum, adalah hak menyatakan pendapat yang diatur secara khusus dalam kaitan dengan proses pemakzulan yang diatur oleh Pasal 3A ayat (3) khususnya, kemudian 7A dan 7B, dan Pasal 24C.
- Bahwa hak menyatakan pendapat adalah fungsi instrumen dari fungsi pengawasan DPR, baik yang diatur secara umum maupun yang diatur secara khusus di Pasal 7B.
- Bahwa yang secara khusus hak menyatakan pendapat dalam kaitan dengan proses permakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, pada dasarnya sudah diatur secara cukup koheren di dalam Undang-Undang Dasar.
- Bahwa ketentuan tentang proses pemakzulan merupakan *constitutional of judication procedure*, hukum acara peradilan ketatanegaraan yang relatif lengkap. Ada hukum acara yang digunakan istilah yang relatif koheren dalam Undang-Undang Dasar terkait dengan misalnya perubahan konstitusi.
- Bahwa ketentuan tentang prosedur pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden terdapat sejumlah prinsip pengaturan sebagai berikut:
 1. Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan wewenang MPR. Misalnya dalam kaitan perdebatan ini bukan wewenang Mahkamah. Pasal 3 ayat (3) jelas menegaskan bahwa Pasal 7A, MPR adalah lembaga yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD semuanya dipilih oleh rakyat. Arti penting mengutipkan ketentuan ini adalah bahwa hal tersebut terkait dengan fungsi representasi. *Bahwa* pemakzulan baru dapat dilakukan oleh MPR, setelah MPR memberi kesempatan kepada Presiden dan/atau Wapres untuk memberi penjelasan serta diputuskan dalam rapat Paripurna MPR yang dihadiri

oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah seluruh anggotanya dan disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir itu.

2. Bahwa usul pemakzulan dilakukan dalam Rapat Paripurna MPR diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usulan dari DPR
3. Bahwa usulan pemakzulan Presiden atau Wapres dimajukan oleh lembaga DPR kepada MPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud berisi diktum bahwa pendapat DPR telah terbukti di dalam persidangan MK. Pendapat DPR yang disampaikan kepada MK yang mengatakan dugaan bahwa Presiden atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wapres. Pendapat DPR tersebut diputuskan secara kelembagaan dalam sidang Paripurna DPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah anggota DPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPR yang hadir.
5. Bahwa pernyataan pendapat DPR tentang Presiden dan atau Wapres ini merupakan suatu bentuk fungsi pengawasan DPR.
6. Bahwa konsitusi mengatur syarat *quorum* dan pengambilan keputusan secara bertingkat, yaitu dari syarat yang lebih ringan pada usulan DPR tentang pemakzulan dengan formula $\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$ jadi kurang dari 50%. Menuju syarat yang lebih berat pada keputusan pemakzulan oleh MPR yaitu formula $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{12}$ hanya 50%.
7. Bahwa intinya adalah syarat yang bertingkat bukan dari yang berat menuju yang ringan, melainkan dari yang ringan menuju yang berat dan tertulis dalam Pasal 7B Undang-Undang Dasar.
8. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menentukan quorum persidangan dan pengambilan keputusan secara berbeda-beda tetapi prinsipnya bertingkat dari syarat yang ringan menuju syarat yang lebih berat. Jadi ketentuan tentang quorum persidangan MPR dan pengambilan keputusan pemakzulan pada Pasal 7B yaitu formula $\frac{6}{12}$ lebih berat dibanding usulan pemakzulan yang hanya dimajukan oleh DPR tanpa keterlibatan DPD.

9. Bahwa persidangan MPR untuk mengubah konstitusi misalnya menuntut quorum $\frac{3}{4}$ anggota MPR dan keputusannya diambil oleh 50% ditambah 1 anggota dari jumlah seluruh anggota MPR. Tetapi usulannya cukup $\frac{1}{3}$ dan yang mengusulkan sedikit lebih ringan dibandingkan tahap berikutnya setelah pengambilan keputusan.
10. *Bahwa* terkait hak menyatakan pendapat pada prinsip ke 7, ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur proses penggunaan hak atau wewenang DPR untuk menyatakan pendapat.
11. Bahwa hak wewenang konstitusi DPR untuk menyatakan pendapat itu harus dijalankan, dan tidak lain yang menjalankan adalah anggota-anggotanya. Dengan demikian hak wewenang konstitusional DPR untuk menyatakan pendapat harus diartikan mengandung hak wewenang implisit dari anggota untuk memutuskan atau menjalankan atau mengaktualisasikan atau memproses penggunaan hak lembaga.
12. Bahwa secara implisit dalam arti tidak ditulis, tidak digunakan istilah tidak tertulis karena nanti ada konotasinya hukum adat. Jadi secara implisit dalam arti tidak ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 tetapi ada. Bahwa hak lembaga DPR hanya dapat berjalan ketika para anggotanya akan menggunakan hak itu.
 - Bahwa hal mengenai usulan anggota DPR tentang penggunaan hak lembaga ada kekosongan dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya tentang prosedur penggunaan hak DPR untuk menyatakan pendapat.
 - Bahwa kekosongan tersebut diatur dalam undang-undang Susduk yaitu Undang-Undang 22 Tahun 2003 dan juga diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR Tahun 2004.
 - Bahwa Undang-Undang Susduk dan Peraturan Tata Tertib DPR Tahun 2004 mengatur sesuai Undang-Undang Dasar 45, yaitu ada 2 macam pernyataan pendapat sebagai instrumen pengawasan DPR, yaitu pendapat DPR tentang kejadian luar biasa maupun sebagai konsekuensi hak angket dan hak interpelasi. Intinya, hak menyatakan berpendapat terkait Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945.
 - Bahwa Undang-Undang Susduk mengatur pendapat DPR dalam rangka permakzulan Presiden atau Wapres, yaitu terkait Pasal 7B.

- Bahwa kedua jenis hak menyatakan pendapat tersebut diatur dalam Undang-Undang MD3 Tahun 2009, dengan menambahkan tahap pengusulan dan syarat quorum.
- Bahwa Undang-Undang Susduk tidak mengatur kedua hal tersebut, sehingga Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 dapat diartikan berapa pun jumlah anggota DPR yang mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPR yang penting adalah pengusul-pengusul tersebut harus mampu menghadirkan quorum $\frac{2}{3}$ anggota DPR untuk kemudian diputuskan oleh $\frac{2}{3}$ dari quorum tersebut sebagaimana Undang-Undang Dasar mengaturnya.
- Bahwa menurut Undang-Undang MD3 tahun 2009, usul penggunaan hak DPR untuk menyatakan pendapat boleh dimajukan oleh 25 anggota, ternyata kemudian Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang MD3 menyatakan bahwa usul sebagaimana dimaksud akan menjadi hak menyatakan pendapat DPR.
- Bahwa hak kelembagaan, apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ anggota DPR, dengan persetujuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota yang hadir.
- Bahwa keputusan rapat paripurna DPR untuk menerima usulan, harus didukung oleh sekitar 56,25% jumlah anggota DPR, artinya, hak anggota dikonversi atau diakui secara kelembagaan.
- Bahwa ayat (4) menyatakan menjadi hak menyatakan pendapat DPR, apabila disetujui $\frac{3}{4}$ anggota dari $\frac{3}{4}$ quorum peserta rapat paripurna DPR, padahal keputusan lembaga menurut Pasal 7B Undang-Undang Dasar, hanya membutuhkan dukungan sekitar 44,44% atau formula $\frac{2}{3} \times \frac{2}{3}$.
- Bahwa ketentuan Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang MD3 antara lain menyatakan bahwa usul hak menyatakan menjadi hak menyatakan DPR apabila dan seterusnya.
- Bahwa menurut Ahli, hal tersebut membingungkan, karena usulan yang sudah diputus oleh $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$ bila mengikuti Pasal 184 ayat (4) dimentahkan atau hanya berstatus usulan dan kemudian masih harus diputuskan lagi berdasarkan formula $\frac{2}{3}$.

- Bahwa menurut Ahli, bila sudah bisa menghasilkan $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$, kenapa harus diturunkan lagi $\frac{2}{3} \times \frac{2}{3}$, karena kemudian tahap berikutnya terpaksa harus tunduk lagi kepada Undang-Undang Dasar.
- Bahwa apabila usulan tersebut disetujui maka akan dibentuk Pansus dan proses berlanjut sedemikian rupa.
- Bahwa syarat baru tentang quorum rapat Paripurna DPR sebanyak $\frac{3}{4}$ telah merintangi hak lembaga DPR untuk menyatakan pendapat dalam rangka permakzulan Presiden atau Wakil Presiden karena ketidakhadiran $\frac{1}{4}$ atau 25% anggota pada rapat paripurna DPR, akan menggagalkan kehendak untuk menggunakan hak dimaksud.
- Bahwa syarat baru dalam Undang-Undang MD3 adalah rintangan prosedural terhadap substansi muatan Undang-Undang Dasar 1945 tentang penggunaan hak menyatakan pendapat.
- Bahwa akibatnya syarat *quorum* dalam Undang-Undang *a quo* merintangi usulan hak DPR karena usulan anggota tersandera oleh kekuatan anggota yang jumlahnya lebih kecil dari pada yang ditentukan oleh Konstitusi.
- Bahwa bila Undang-Undang Dasar yang menyandera hanya $\frac{1}{3}$, sedangkan dalam Undang-Undang MD3 cukup $\frac{1}{4}$ orang, hal tersebut dapat menyandera.
- Bahwa dengan demikian Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang MD3 justru mempersulit pelaksanaan Pasal 7B khususnya ayat (2) atau (3) Undang-Undang Dasar 1945.
- Bahwa Pasal 184 ayat (4) adalah inkonstitusional, dan harus dibatalkan. sehingga pengambilan keputusan di DPR tunduk kepada Pasal 202, 205 Undang-Undang MD3 maupun peraturan tata tertib DPR, dengan catatan bahwa Pasal 203 ayat (1) akan kehilangan efektifitas hukumnya atau bahkan dibatalkan.
- Bahwa dalam Undang-Undang *a quo* dan Peraturan Tata Tertib DPR ditentukan dua jenis pengambilan keputusan, yaitu berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dan pengambilan keputusan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
- Bahwa mengenai quorum, secara umum Undang-Undang MD3 mengatur sekurang-kurangnya lebih dari setengah anggota hadir dan lebih dari setengah jumlah fraksi.

- Bahwa lebih dari setengah jumlah fraksi telah mengekang konstitusional anggota DPR yang dikerangkeng dalam wadah fraksi padahal fraksi bukan alat kelengkapan DPR.
- *Bahwa* ketentuan umum tentang jenis pengambilan Keputusan dan *quorum* pada pasal 202, 205 Undang-Undang MD3 itu dikecualikan oleh Pasal 203 ayat (1) yaitu tidak berlaku untuk hak menyatakan pendapat DPR.
- *Bahwa* Pengecualian menurut Pasal 203 ayat (1) tepat karena yang berlaku semestinya adalah Pasal 7B.
- Bahwa hak menyatakan Pendapat berlaku Pasal 7B, namun menjadi tidak tepat ketika ketentuan yang di berlakukan adalah Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang MD3.
- Bahwa tentang kerugian konstitusional diderita oleh Pemohon dalam Pengujian undang-undang sudah ditentukan didalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Tahun 2003, yaitu bahwa Pemohon mempunyai alasan bahwa ia beranggapan bahwa hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
- Bahwa ukuran terhadap norma yang umum dapat dijumpai atau dikonkritkan di dalam Putusan MK tahun 2005;
- Bahwa terkait dengan legal standing anggota DPR, bila mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian Undang-Undang penanaman modal kalau, MK berpendapat bahwa anggota DPR tidak memiliki *legal standing* sehingga amar putusan MK permohonan tidak dapat diterima atau di *niet ontvankelijk verklaard* .
- Bahwa menurut ahli pendapat MK tersebut, mungkin tepat dalam hal anggota DPR dilarang memohon pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar.
- Bahwa menurut ahli, pendapat tersebut tidak tepat bila diasumsikan bahwa anggota DPR dapat mengusulkan perubahan Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang MD3 karena Mahkamah Konstitusi terkesan menggunakan wewenang konstitusional untuk menghalangi anggota DPR mengajukan permohonan pengujian undang-undang dengan maksud, dengan tujuan supaya anggota tersebut menembus jalur *legislative review*.
- Bahwa menurut ahli, adalah tidak tepat, bila menyebutkan anggota DPR termasuk dalam permohonan pengujian ini tidak memiliki *legal standing*.

- Bahwa Pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak tepat jika diterapkan atas anggota DPR yang bermaksud mengusulkan penggunaan hak DPR untuk menyatakan pendapat.
- Bahwa Pasal 184 ayat (4) sudah mempersulit anggota DPR untuk menjalankan fungsi kontrol DPR, karena persyaratan *quorum* pada ayat itu lebih tinggi dari syarat yang diminta oleh Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, artinya bila diparlemen tidak bermasalah tentu para Pemohon tidak akan membawanya MK.
- Bahwa kesulitan penggunaan hak pemenang anggota DPR karena peningkatan syarat *quorum* terutama bagi anggota DPR yang tidak ikut memutuskan Undang-Undang MD3 tetapi bermaksud menggulirkan fungsi kontrol DPR bukan kerugian dan bahkan mencederai hak-hak warga negara.
- Bahwa menurut ahli kesulitan penggunaan hak termasuk untuk mengontrol pemerintah melalui hak menyatakan pendapat tentu saja mencederai hak warga negara melalui wakil-wakilnya, yaitu hak untuk mengontrol pemerintah sebagai bagian dari *rights of representative democracy*.
- Bahwa bila Pasal 184 ayat (4) dibatalkan, usul penggunaan hak menyatakan pendapat belum tentu akan dengan mudah bergulir karena masalahnya terletak pada kinerja politik, tapi walaupun terletak pada kinerja politik persoalannya adalah ruang yang dimungkinkan oleh konstitusi dan dirugikan oleh karena aturan undang-undang.
- Bahwa dengan demikian penyempitan ruang konstitusional yang dibuka oleh Pasal 7B Undang-Undang Dasar tetapi kemudian disempitkan karena berlakunya Undang-Undang MD3 khususnya Pasal 184 ayat (4) *a quo*.

4. ADNAN BUYUNG NASUTION

- Bahwa pada awal kemerdekaan waktu membentuk Undang-Undang Dasar 1945, dalam batang tubuh tidak menyebut negara hukum.
- Bahwa kemudian disadari karena ada kritik yang kuat dari para pemuda pejuang dan dari internasional yang sudah mulai mengeluarkan kritiknya, yang akhirnya mengadakan penjelasan, satu penjelasan dibuat belakangan.
- Bahwa kronologi lembaran negara memang dibuat belakangan, tanpa disetujui ataupun ditetapkan oleh suatu lembaga MPR. Namun secara

historis dipergunakan karena memang penjelasan tersebut memberikan makna yang dimaksud oleh *founding fathers*,

- Bahwa pada waktu ada perdebatan membuat Undang-Undang Dasar 1945 di BPUPK dan isi perdebatan di *founding fathers* tersirat di dalam mukadimah, sehingga meskipun batang tubuhnya tidak memuat persis apa yang dicerminkan dalam mukadimah, maka kemudian penjelasan tersebut memang lebih cocok dengan mukadimah.
- Bahwa negara Indonesia dibangun karena bentuk dalam satu Undang-Undang Dasar, melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan bangsa Indonesia, bukan negara kekuasaan. Hal tersebut mengandung prinsip-prinsip yang sekarang kita kenal di dalam Undang-Undang Dasar dan di dalam konstitusi RIS 1949 maupun Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dengan bahasa yang di Indonesiakan yang berasal dari bahasa Belanda *democratie rechstaat*, negara hukum yang demokratis tapi dalam perdebatan konstituante pada waktu bangsa ini mendapat kesempatan yang pertama kali, untuk merubah undang-undang dasar sesuai dengan kehendak rakyat Indonesia sendiri.
- Bahwa Bung Karno mengatakan, sudah mempunyai 3 Undang-Undang Dasar 1945, 1949, 1950, tapi semuanya itu bukan buatan rakyat, buatan beberapa yuris yang dapat *order* dari pemerintah.
- Bahwa yang dimaksud satu negara konstitusional atau dalam bahasa asing *national democratic constitutional government*, lebih singkat negara atau pemerintahan konstitusional, *constitutional government* lebih umum ketimbang terjerat dalam bahasa yang selalu menggunakan '*rechstaat*' baik Belanda, Belgia, Jerman, Italia, ataupun memakai tradisi *illustration* menggunakan *the rules of law*, yang lebih kena menjadi judul disertasi ahli adalah negara suatu pemerintahan yang konstitusional.
- Bahwa yang menjadi pokok fundamen pemahaman adalah menghadapi satu *object yudisial review* tentang adanya Pasal 184 ayat (4) dan mempertanyakan ayat (4) dan ayat (3).
- Bahwa suatu undang-undang dasar mengenal apa yang dikatakan hak-hak konstitusional substantif, *substantial constitutional values*. Bila itu sudah diatur, maka penyimpangan pun tidak boleh mengurangi atau memasung norma-norma konstitusional yang sudah di tampung dalam konstitusi.

- *Bahwa pada* zaman kalam periode orde lama dan orde baru, hak-hak konstitusional yang substantif sifatnya dipasung, dan jangan sampai kita terbawa oleh arus pemikiran yang ingin mengubah-ubah konstitusi melupakan hak-hak yang konstitusional yang sudah baku.
- *Bahwa* Undang-Undang Dasar 1945 secara normatif konstitusional sudah memuat Pasal 37, yaitu bahwa rakyat Indonesia berdaulat ini melalui wakil-wakil di MPR berhak merubah konstitusi dalam quorum 2/3 dan putusan 2/3 dan 2/3 quorum.
- *Bahwa* ketentuan untuk hak rakyat Indonesia mengubah konstitusi yang merupakan normatif konstitusional bisa dipasung dengan Undang-undang atau Tap MPR yang mengatakan harus diadakan referendum.
- Bahwa Pasal 184 memang sudah menyimpang dari ketentuan yang sudah kita jadikan baku untuk mengubah konstitusi;
- Bahwa usulan untuk mengubah Undang-Undang Dasar digunakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Untuk mengubah Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar, dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, ini merupakan ketentuan baku yang tidak pernah dirubah.
- Bahwa angka 2/3 merupakan satu norma yang normatif untuk perubahan yang paling mendasar yaitu merubah Undang-Undang Dasar
- Bahwa Pasal 184 yang harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang hadir 3/4 dari 3/4 anggota yang hadir adalah pemasangan hak-hak konstitusional yang sudah baku
- Bahwa DPR berfungsi melakukan pengawasan dan untuk melakukan pengawasan tidak harus diperberat, tetapi harus lebih mudah melakukan pengawasan karena kalau diperberat tidak bisa berjalan pengawasan DPR.
- Bahwa yang paling berat menurut ahli adalah bukan pergantian Presiden, karena itu lebih mudah dari pergantian Undang-Undang Dasar.
- Bahwa angka 3/4 amat memberatkan anggota DPR sehingga tidak bisa menggunakan hak konstitusionalnya.
- Bahwa ahli tidak sependapat dengan keterangan Pemerintah yang menyatakan bahwa angka proporsional angka 3/4 adalah untuk menjaga

stabilitas, keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional yang berlangsung.

- Bahwa menurut ahli tidak bisa melihat keterkaitan antar quorum dan angka $\frac{3}{4}$ dengan mengatakan dengan stabilitas nasional.
- Bahwa menurut ahli mungkin para anggota DPR atau MPR mengalami pengalaman traumatik dengan jatuhnya Gus Dur yang begitu cepat, tetapi sekarang tidak perlu khawatir dengan quorum karena sudah ada mekanisme yang jauh dari hak menyatakan pendapat, dan harus diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan terakhir MPR.

5. IBERAMSJAH :

- bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah titik kulminasi kesepakatan konsensus tertinggi politik.
- bahwa setiap kebijakan dan konsensus yang menabrak undang-undang wajib melalui Mahkamah yang disebut *judicial review*
- Bahwa demokrasi dapat berjalan apabila hak konstitusional rakyat yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat berjalan tanpa distorsi,
- Bahwa sistem pengawasan dan keseimbangan telah menempatkan pada Pasal 7 yaitu fungsi pengawasan, hak menyatakan pendapat telah terpatri dengan hak DPR dengan ketentuan quorum $\frac{2}{3}$ dan persetujuan untuk menerima pendapat $\frac{2}{3}$.
- Bahwa segala ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 jelas secara kuantitatif sangat merugikan hak konstitusional secara politik.
- Bahwa Undang-undang a quo telah mensyaratkan $\frac{3}{4}$ hak menjadi quorumnya dan $\frac{3}{4}$ harus setuju, yang berarti 6/12 sehingga menjadi lebih berat.
- Bahwa jumlah $\frac{2}{3}$ bukan *sample majority* dan merupakan suatu hal yang sangat mutlak
- Bahwa dari segi *check and balances system* hal tersebut merupakan pelemahan legislative, DPR secara politik akan sangat menyulitkan dan membahayakan berbangsa dan bernegara terutama dari sudut pandangan politik apabila dengan mudahnya orang mengubah, menambah, atau bahkan menghilangkan substansi baik kuantitatif maupun kualitatif dari Undang-Undang Dasar.

- Bahwa dari sudut pandang politik akan berbahaya bagi setiap rezim ke depan karena akan melakukan perubahan-perubahan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bernegara;

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 17 Juni 2010 Pemerintah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sehubungan permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimohonkan oleh :

1. M. Farhat Abbas, SH. MH (Advokat), yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Burhanuddin, SH, dkk, para Advokat yang berdomisili di Kantor Hukum Farhat Abbas & Rekan, beralamat di Gedung Plaza Basmar Lt 1 Jln. Mampang Prapatan Raya No. 106 Jakarta Selatan, sesuai Registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-VIII/2010 tanggal 6 April 2010, dengan perbaikan tanggal 14 April 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam register 23/PUU-VIII/2010.
2. Lily Chadidjah Wahid, dkk (mewakili perorangan para Anggota DPR, sebagai Pemohon I), dan Abdulrachim Kresno, dkk (mewakili Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki perhatian besar terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia, sebagai Pemohon II), yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail, SH. LL.M, dkk, para Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum di Maqdir Ismail & Partners, Jln Bandung Nomor. 4 Menteng, Jakarta Pusat, sesuai Registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VIII/2010 tanggal 20 April 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam register 26/PUU-VIII/2010.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Pokok Permohonan

1. Pokok Permohonan dalam register 23/PUU-VIII/2010, sebagai berikut :

- a. Bahwa norma didalam Pasal 184 ayat (4) merupakan penyusunan dan kaedah norma yang sama sekali tidak didasarkan pada pertimbangan nilai, kaedah dan norma yang terdapat dalam ketentuan Pasal 20A ayat (1), (2), (3) sehingga yang terjadi hak angket dianggap selesai ketika hasrat menjadikannya sebagai ajang kontestasi kehebohan politik dengan dampak ikutannya menghasilkan selebritis-selebritis politik instan terpenuhi. Akan tetapi, penuntasan masalah hingga muaranya tidak tercapai.
 - b. Bahwa akibat dari adanya pasal 182 ayat (2) Jo. Pasal 184 ayat (4) undang-undang *a quo* menjadikan suatu pembatasan hak yang sifatnya fundamental dari anggota DPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20A ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945, yaitu untuk mengungkap suatu kebenaran atas suatu kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara, selain itu ketentuan tersebut juga secara tidak langsung telah menutup suatu fakta dari suatu peristiwa yang sebelumnya belum terungkap.
 - c. Bahwa norma yang tertuang dalam ketentuan pasal 182 ayat (2) undang-undang *a quo* lebih menonjolkan suatu sikap dan kepentingan politik dari suatu kelompok partai tertentu yang mempunyai jumlah kursi yang dominan, untuk tetap melanggengkan sebuah sistem kekuasaan, karena kebenaran yang muncul adalah kebenaran berdasarkan jumlah suara, dan menunjukkan adanya dominasi, karenanya keputusan yang diambil bukanlah keputusan yang mewakili semua kepentingan.
2. Pokok Permohonan dalam register 26/PUU-VIII/2010, sebagai berikut :
 - a. Bahwa menurut Pemohon I yang berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan “perorangan” (kelompok) orang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon pengujian undang-undang *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *jo* Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur tentang hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat;

- b. Bahwa menurut Pemohon I, akibat diundangkannya ketentuan Pasal 184 ayat (4) undang-undang *a quo*, yang menyatakan : “ *usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir*”, maka Pemohon I dirugikan hak konstitusionalnya.
- c. Bahwa menurut Pemohon II ketentuan Pasal 184 ayat (4) undang-undang *a quo*, telah mengakibatkan adanya “pembatasan” hak menyatakan pendapat dari DPR, karenanya dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon II sebagai warga negara Indonesia yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hak untuk melakukan *checks and balances* diwakili oleh DPR, termasuk dalam menggunakan hak untuk menyatakan pendapat.
- d. Singkatnya menurut Para Pemohon ketentuan Pasal 184 ayat (4) undang-undang *a quo*, dianggap telah menimbulkan ketidakpastian hukum, merusak dan bertentangan dengan prinsip *checks and balances* serta merampas hak demokrasi anggota DPR dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karenanya menurut Para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 7B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, Pemerintah melalui Yang Mulia Ketua/Majelis Mahkamah Konstitusi memohon kiranya Para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, karena hal-hal sebagai berikut :

1. Terhadap Pemohon yang berkedudukan sebagai Advokat, menurut Pemerintah kurang tepat sebagai pihak yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo*, karena ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut tidak terkait dengan hak, tugas dan fungsi Pemohon sebagai Advokat sebagaimana

ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tetapi berkaitan dengan mekanisme pengusulan hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyatakan pendapat, yang harus memenuhi persyaratan dan persetujuan dari rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga menurut Pemerintah, tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kedudukan Pemohon dengan berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, karena itu pula menurut Pemerintah anggapan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon baik secara faktual maupun potensial tidak terjadi.

2. Terhadap Pemohon yang berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan “perorangan” (kelompok) orang yang memiliki kepentingan yang sama. Menurut Pemerintah kurang tepat sebagai pihak yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo*, karena substansi persoalan dalam permohonan *a quo* adalah persoalan *legislative review*, apalagi berkaitan dengan pengaturan yang bersifat *open legal policy*, yang kewenangannya dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Sehingga menurut Pemerintah alangkah tepat jika Pemohon melakukan usul untuk melakukan perubahan undang-undang tersebut, *in casu* ketentuan yang dimohonkan untuk di uji oleh Pemohon (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-VI/2007, hal 98).
3. Terhadap Pemohon yang berkedudukan sebagai perseorangan yang memiliki perhatian besar terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia, menurut Pemerintah, permohonan pengujian ketentuan *a quo* tidaklah tepat dan salah sasaran, karena pada kenyataannya Pemohon tidak dalam posisi yang terganggu, berkurang atau setidaknya tidaknya terhalang-halangi aktifitasnya untuk memberikan perhatian terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia melalui berbagai sarana yang tersedia sebagaimana di jamin oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga menurut Pemerintah anggapan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon baik secara faktual maupun potensial tidak terjadi.

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

Terhadap ketentuan Pasal Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan, "*Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir*", yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 7B ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang menentukan adanya patokan angka prosentase paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR maupun dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam menggunakan haknya untuk menyatakan pendapat, adalah dimaksudkan agar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis dan dapat menimbulkan dampak tertentu yang berskala nasional, maka diperlukan dukungan yang cukup signifikan (mayoritas) dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari berbagai partai politik yang menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat tersebut.
2. Bahwa patokan angka prosentase paling sedikit 3/4 (tiga perempat) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, juga merupakan cerminan atau perwujudan legitimasi yang kuat dari Dewan Perwakilan Rakyat atau dengan perkataan lain juga sebagai cerminan dukungan mayoritas dari rakyat Indonesia khususnya dalam rangka menggunakan hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, selain itu, patokan angka prosentase tersebut juga dimaksudkan guna menjaga stabilitas keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional yang sedang berjalan.

3. Bahwa patokan angka prosentase paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) sebagaimana diuraikan dalam angka 1 dan 2 diatas, menurut Pemerintah juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7B ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan : “ *Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat* “.

Selain hal-hal tersebut di atas, menurut Pemerintah, jikalau pun anggapan Para Pemohon tersebut benar adanya dan permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka :

Apakah anggapan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang ditimbulkan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut menjadi terpulihkan atau setidaknya dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dapat menimbulkan kekosongan dalam jumlah berapa patokan angka prosentase dalam pengambilan keputusan guna perwujudan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, *in casu* hak menyatakan pendapat, karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk merubah patokan angka prosentase yang ideal menurut Para Pemohon.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

2. *Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);*
3. *Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;*
4. Menyatakan ketentuan Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **tidak bertentangan** dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 7B ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa DPR RI tanggal 19 Juli 2010 memberikan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Perkara Nomor 23/PUU-VIII/2010:

- A.** Ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas **Pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD** terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun bunyi Pasal 184 ayat (4) UU *a quo* adalah sebagai berikut :

"Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir ".

- B.** Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Yang Dianggap Pemohon Dirugikan Oleh Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Untuk Selanjutnya Disebut UU

Nomor 27 Tahun 2009)

Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 184 ayat (4) **UU Nomor 27 Tahun 2009** terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hak yang fundamental Anggota DPR dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (eksekutif). Pemohon juga beranggapan bahwa Pasal 7B Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kaedah dan norma yang bersifat imperatif dalam pengambilan keputusan terhadap suatu pendapat yang seharusnya kaedah dan norma tersebut terimplementasi dalam Pasal 184 ayat (4) UU *a quo*. (*vide: Permohonan halaman 10 angka 2.11*)
2. Bahwa menurut Pemohon berlakunya ketentuan Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang ***a quo akan*** mengakibatkan suatu bentuk susunan ketatanegaraan yang tidak berdasarkan **pada** sistem demokrasi konstitusional, dan akan mengakibatkan suatu sistem **kekuasaan** tidak berujung (kediktatoran) dari suatu partai yang mendominasi perolehan suara dalam parlemen, dan imbasnya akan melegalisasi dan meligitimasi segala **tindakan** dan kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan **berdampak** luas pada kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dan bernegara yang didukung **oleh** partai yang mendominasi dalam perolehan suara di parlemen. (*vide: Permohonan halaman 14 angka 2.20*).
3. Bahwa dalam permohonan *a quo* dikemukakan, ratio penetapan untuk mengajukan hak menyatakan pendapat dari anggota DPR sebanyak $\frac{3}{4}$ suara persetujuan **dari** jumlah anggota DPR dari rapat paripurna DPR, dan disetujui oleh $\frac{3}{4}$ yang hadir, harus ditinjau ulang dan diperbaiki setidaknya mengikuti ratio dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni ratio 50 plus 1 atau ratio $\frac{2}{3}$. (*vide: Permohonan halaman 14 angka 2.21*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, menurut Pemohon ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 7B ayat (3), Pasal 20A ayat (1), (2),

(3), dan Pasal 37 ayat (3) dan (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide: Permohonan halaman 14 angka 2.22*), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7B ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

"Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat".

Pasal 20A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- (1) *Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.*
- (2) *Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.*
- (3) *Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.*

Pasal 37 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

"Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 37 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

"Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat".

C. Keterangan DPR

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, pada kesempatan ini DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih

dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang;
- c. Badan Hukum publik atau privat ; atau
- d. Lembaga Negara.

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan ***Hak Konstitusional adalah hak—hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945***. Hal ini berarti bahwa hanya **hak-hak yang** secara eksplisit diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang termasuk "***hak konstitusional***".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pihak Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan :

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud "**Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU Mahkamah Konstitusi**" yang dianggapnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu UU yang dimohonkan pengujian;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat dari berlakunya UU yang dimohonkan pengujian.

Bahwa mengenai batasan tentang kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang

berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005), yaitu sebagai berikut :

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu UU yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya UU yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka **kerugian** konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon.

Berdasarkan pada Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK serta persyaratan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, DPR berpendapat bahwa tidak ada kerugian konstitusional Pemohon atau kerugian yang bersifat potensial akan terjadi dengan berlakunya Pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai advokat punya hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap menyalurkan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR melalui pemilu berdasarkan Pasal 19 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (*vide: Permohonan hal. 3 angka 3*).
2. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menjelaskan secara konkrit hak-hak konstitusionalnya yang dirugikan sebagai akibat berlakunya Pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009, tetapi Pemohon mengemukakan "*berlakunya ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU a quo akan mengakibatkan suatu bentuk susunan ketatanegaraan yang tidak berdasarkan pada sistem demokrasi konstitusional, dan akan mengakibatkan suatu sistem kekuasaan tidak berujung (kediktatoran) dari suatu partai yang mendominasi perolehan*

suara dalam parlemen". Dalil ini menurut DPR berlebihan atau tidak berdasar karena dalam sistem demokrasi justru terdapat mekanisme pengambilan keputusan politik di dalam Parlemen sebagai suatu perwujudan dari sistem demokrasi, hal ini bukan suatu kerugian konstitusional yang spesifik (khusus) dan aktual sehingga tidak menimbulkan *causal verband* antara kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan UU *a quo*, tetapi dalil dimaksud hanya merupakan asumsi Pemohon, sesungguhnya Pemohon sama sekali tidak mengalami kerugian konstitusional seperti yang didalilkan.

3. Bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (3), Pasal 20A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar oleh Pemohon untuk mendalilkan adanya kerugian konstitusional Pemohon, adalah tidak tepat karena Pasal-pasal *a quo* UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sama sekali tidak mengatur hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, tetapi mengatur hak dan/atau kewenangan konstitusional DPR. Oleh karena Pasal 7B ayat (3), Pasal 20A ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 37 ayat (3) dan (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak dan/atau kewenangan konstitusional DPR, jelas dan dapat dipastikan tidak ada kerugian konstitusional yang spesifik (khusus) dan aktual yang dialami Pemohon.
4. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak mengajukan gugatan atau permohonan uji materil atas nama kepentingan publik karena setiap warga negara mempunyai hak membela kepentingan umum dapat menggugat negara atau pemerintah atau siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan publik (*vide: Permohonan hal. 5 angka 9*). Terhadap dalil tersebut, DPR berpendapat, tidak setiap warga negara Indonesia dapat begitu saja menyatakan mempunyai hak mengatasnamakan kepentingan publik. Setiap warga negara Indonesia yang mengatasnamakan kepentingan publik perlu memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai dasar hukum yang dapat digunakan mewakili dan bertindak untuk dan atas nama kepentingan publik, termasuk Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut, DPR berpendapat bahwa sesungguhnya tidak sedikitpun terdapat hak konstitusional Pemohon yang dirugikan, ataupun sama sekali tidak berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional terhadap Pemohon, karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam

permohonan *a quo*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia berpendapat lain, selanjutnya bersama ini disampaikan Keterangan DPR mengenai Pengujian Materil atas UU Nomor 27 Tahun 2009.

2. Pengujian Materil atas UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Terhadap pandangan-pandangan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, pada kesempatan ini DPR ingin menyampaikan penjelasan/keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan ^{3/4} (tiga per empat) dalam Pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 7B ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan persyaratan formil sekurang-kurangnya 2/3 untuk pengambilan keputusan karena Pasal 7B ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat imperatif (wajib) bagi setiap pengambilan keputusan. Terhadap dalil tersebut, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009 secara substansial mengandung dua hal yang berbeda. Pasal 7B ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **mengatur mengenai syarat formil pengajuan permintaan DPR RI kepada Mahkamah Konstitusi yaitu hanya dapat dilakukan dengan** dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota **DPR yang hadir** dalam Sidang Paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR, sedangkan Pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009 **mengatur syarat formil pengajuan hak menyatakan pendapat DPR dalam rapat paripurna DPR** yang dihadiri paling sedikit ^{3/4} dari jumlah anggota DPR dan mendapatkan persetujuan paling sedikit ^{3/4} dari jumlah anggota DPR yang hadir. Perlu dipahami oleh Pemohon, bahwa pengaturan Pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009 terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa DPR berpendapat ketentuan Pasal 7B ayat (3) UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009 sudah jelas merupakan ketentuan yang mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional DPR, dan sama sekali tidak mengatur hak konstitusional Pemohon. Oleh karena itu tidak berdasar apabila ketentuan Pasal 7B ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009 yang sudah jelas tidak mengatur hak konstitusional Pemohon tersebut dijadikan batu uji oleh Pemohon dalam pengujian UU *a quo*.

3. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* menguraikan bahwa "*Pasal 20A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hak yang fundamental anggota DPR dalam melakukan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan*". (*vide: Permohonan hal. 10 angka 2.11*). DPR berpendapat bahwa terdapat kekeliruan Pemohon dalam menafsirkan Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945. Pemohon **hendaknya dapat** membedakan antara hak dan/atau kewenangan konstitusional **DPR dari sisi** kelembagaan dan hak dan/atau kewenangan konstitusional anggota **DPR. Hak** menyatakan pendapat sudah jelas merupakan hak dan/atau kewenangan **konstitusional** DPR secara kelembagaan. Hal itu diberikan oleh konstitusi dalam **rangka melakukan** fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf c dan Pasal 77 ayat (1) huruf c dan ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009. Sedangkan **hak dan/atau** kewenangan konstitusional anggota DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 78 UU Nomor 27 Tahun 2009.
4. Bahwa ketentuan kuorum dan jumlah minimal dukungan anggota DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009, yaitu persyaratan sekurang-kurangnya ^{3/4} dimaksudkan agar DPR dalam **menggunakan hak** menyatakan pendapat memperoleh dukungan paling kuat/besar dari **anggota** DPR sebagai perwujudan legitimasi kelembagaan dan politik. Di sisi lain persyaratan dukungan sekurang-kurangnya ^{3/4} tersebut untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensiil dimana kedaulatan berada pada rakyat, sehingga pemerintah tidak dengan mudah dijatuhkan (*dimakzulkan*) oleh DPR, serta bertujuan

untuk memperkokoh pemerintahan yang stabil dan demokratis. Perlu juga dijelaskan bahwa pembentukan UU Nomor 27 Tahun 2009 dilakukan setelah pemilu tahun 2009 dan secara politis tidak terlepas dari kesepakatan politik di DPR.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR berpandangan ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak bertentangan dengan Pasal 7B ayat (3), Pasal 20A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa berdasarkan pada pandangan DPR RI tersebut, DPR RI memohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelUk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak bertentangan dengan Pasal 7B, Pasal 20A dan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Perkara 26/PUU-VIII/2010 :

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa **“yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”** Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Negara Republik Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan :

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam **“Penjelasan Pasal 51 ayat (1)”** dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut :

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Negara Republik Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian UU *a quo*, maka Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa meskipun Pemohon memiliki kualifikasi sebagai subyek hukum dalam permohonan pengujian UU *a quo* sesuai Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, namun merujuk ukuran kerugian konstitusional yang dibatasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007), Pemohon dalam permohonan *a quo*, tidak membuktikan secara *actual* kerugian konstitusional dan kerugian potensial, serta tidak terdapat *causal verband* kerugian yang didalilkan Pemohon dengan ketentuan Pasal UU *a quo* yang dimohonkan pengujian. Adapun pandangan DPR terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yaitu:

1. Bahwa Pemohon I adalah anggota DPR yang merupakan perorangan (kelompok orang) warga negara Indonesia yang beranggapan telah menderita kerugian konstitusional sebagai akibat dari diundangkannya Pasal 184 ayat (4) UU *a quo*. (*vide: Permohonan a quo hal. 12 angka 9*).
2. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang beranggapan ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU *a quo* telah membatasi hak konstitusionalnya selaku warga negara Indonesia. (*vide: Permohonan a quo hal. 13-14 angka 12*).
3. Bahwa terkait dengan Pemohon I dalam permohonan *a quo* sebagai perorangan WNI yang juga berkedudukan sebagai Anggota DPR, jika dikaitkan dengan persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, DPR berpendapat perlu dibedakan hak dan/atau kewenangan konstitusional perorangan WNI yang berkedudukan sebagai Anggota DPR dengan perorangan WNI yang bukan sebagai anggota DPR.
4. Bahwa Pemohon II dalam permohonan *a quo* menyatakan “*berlakunya ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU a quo mengakibatkan terjadinya pembatasan hak menyatakan pendapat dari DPR yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Pembatasan ini jelas-jelas merugikan hak konstitusional Pemohon II sebagai warga negara Indonesia*”. Terhadap dalil tersebut DPR berpendapat bahwa Pemohon II tidak menjelaskan secara konkrit hak-hak konstitusionalnya

yang dirugikan sebagai akibat berlakunya Pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009, hal ini bukan suatu kerugian konstitusional yang spesifik (khusus) dan aktual sehingga tidak menimbulkan *causal verband* antara kerugian konstitusional dengan UU *a quo*, atau tidak terdapat kondisi nyata (*conditio sine quanon*) mengenai kerugian yang didalilkan dengan pemberlakuan Pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009. tetapi dalil yang dikemukakan hanya merupakan asumsi Pemohon, sesungguhnya Pemohon sama sekali tidak mengalami kerugian konstitusional.

5. Bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (3) UUD Negara Republik Tahun 1945 yang dijadikan dasar oleh para Pemohon untuk mendalilkan adanya kerugian konstitusional Pemohon, adalah tidak tepat karena Pasal-pasal *a quo* UUD Negara Republik Tahun 1945 sama sekali tidak mengatur hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon, tetapi mengatur hak dan/atau kewenangan konstitusional DPR. Oleh karena itu dapat dipastikan tidak terdapat kerugian konstitusional yang spesifik (khusus) dan aktual yang dialami para Pemohon.
6. Bahwa perlu dipahami oleh Pemohon I, mengingat Pemohon I adalah Anggota DPR, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUD Negara Republik Tahun 1945 Anggota DPR mempunyai hak untuk mengajukan RUU. Oleh karena itu pengajuan permohonan pengujian UU tidak tepat dilakukan Anggota DPR yang telah diberi hak konstitusional mengajukan RUU.
7. Bahwa mencermati dalil-dalil kerugian yang disampaikan para pemohon, sesungguhnya dalam permohonan *a quo* tidak menunjukkan secara nyata dan aktual adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan konkrit terhadap para Pemohon, atau tidak berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata dan serta-merta bagi para Pemohon. Selain itu juga pada kenyataannya tidak ada relevansi dan *causal verband* antara kerugian yang didalilkan para Pemohon dengan berlakunya ketentuan UU *a quo*;
8. Bahwa DPR perlu merujuk pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan kedudukan hukum (legal standing) sebagai perorangan WNI dan selaku anggota DPR yaitu sebagai berikut :
 - a Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007 mengenai Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam pendapat hukum Mahkamah halaman 98 paragraf keempat menyatakan;

“...Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon sebagai perorangan WNI yang bertindak selaku Anggota DPR tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, sehingga tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana didalilkan para Pemohon. Dengan demikian para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) selaku para Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang a quo”.

- b** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007 dinyatakan ***“Bahwa telah nyata bahwa substansi persoalan dalam permohonan a quo adalah persoalan legislative review, bukan judicial review. Karena Pemohon yang berkedudukan sebagai Anggota DPR sesuai ketentuan Pasal 21 UUD Negara Republik Tahun 1945, Pemohon selaku Anggota DPR berhak mengajukan usul perubahan terhadap ketentuan undang-undang a quo. Hak demikian tidak dimiliki oleh perorangan WNI yang bukan Anggota DPR. Hal dimaksud sekaligus mempertegas bahwa pengertian “perorangan WNI” dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK bukanlah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon”.***
- c** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009 dalam Pendapat Mahkamah halaman 84 menyatakan: ***“Bahwa terkait dengan kedudukan/jabatan Pemohon sebagai anggota DPR, menurut Mahkamah, pada diri Pemohon juga melekat hak-hak konstitusional yang membedakan Pemohon dengan warga negara Indonesia yang lain. Mahkamah sebagaimana dalam Putusan Nomor 20/PUU-V/2007 hingga saat ini masih berpendirian bahwa pengertian “perorangan warga negara Indonesia” dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tidak sama dengan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai anggota DPR,...”***

Berdasarkan uraian diatas, bahwa mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I, DPR menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007 dan Nomor 151/PUU-VII/2009.

Sedangkan terhadap Pemohon II, DPR berpendapat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51

ayat (1) huruf a UU MK dan batasan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, karena itu sudah sepatutnya apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulya secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon II dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, selanjutnya bersama ini disampaikan Keterangan DPR atas Pengujian Materiil UU Nomor 27 Tahun 2009.

2. Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 27 Tahun 2009).

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* pada pokoknya mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009 menimbulkan kerugian konstitusional dan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon, karena dianggapnya bertentangan dengan Pasal 7B ayat (3) UUD Negara Republik Tahun 1945.

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa menurut DPR perlu dibedakan antara :
 - a. hak dan/atau kewenangan konstitusional anggota DPR;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional DPR sebagai lembaga;
 - c. hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara Indonesia yang bukan anggota DPR.

Bahwa UUD Negara Republik Tahun 1945 telah menentukan hak konstitusional anggota DPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 20A ayat (3) UUD Negara Republik Tahun 1945 yang menyatakan "*selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas*". Disamping itu sesuai Pasal 21 UUD Negara Republik Tahun 1945 setiap anggota DPR diberikan hak konstitusional untuk mengajukan usul RUU.

Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional DPR sebagai lembaga diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Tahun 1945 yaitu berkaitan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Kemudian

- menurut Pasal 20A ayat (2) UUD Negara Republik Tahun 1945, dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD Negara Republik Tahun 1945 ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
2. Berdasarkan uraian angka 1, DPR berpendapat hak konstitusional anggota DPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 20A ayat (3) dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hak DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Tahun 1945 tidak ada yang dilanggar oleh ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009.
 3. Bahwa Pasal 184 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 mengatur prosedur yaitu batasan Anggota DPR RI untuk mengajukan usul hak menyatakan pendapat. Usul hak menyatakan pendapat anggota DPR menjadi hak menyatakan pendapat DPR, selanjutnya diatur dalam Pasal 184 ayat (4) yaitu harus mendapat persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan $\frac{3}{4}$ jumlah anggota DPR yang hadir. Apabila usul menyatakan pendapat itu diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Pansus.
 4. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 s.d 3 ketentuan yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (4) merupakan pilihan Politik yang disepakati DPR dan Pemerintah dalam rangka untuk memperkokoh sistem pemerintahan presidensial dan tentu saja tidak terlepas dari tujuan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang stabil dan demokratis. Perlu juga dijelaskan bahwa pembentukan UU Nomor 27 Tahun 2009 dilakukan setelah pemilu tahun 2009 dan secara politis tidak terlepas dari kesepakatan politik di DPR.
 5. Bahwa oleh karena itu, DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dalam Pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 7B ayat (3) UUD Negara Republik Tahun 1945 yang menentukan persyaratan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ untuk pengambilan keputusan pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi, dan juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon bahwa Pasal 184 ayat (4) UU *a quo* bertentangan secara hirarki

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebab secara hierarkhial tidak ada lagi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari undang-undang, kecuali UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sendiri.

6. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut angka 5, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (3) UUD Negara Republik Tahun 1945 dengan Pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009 secara substansial mengandung dua hal yang berbeda. Pasal 7B ayat (3) UUD Negara Republik Tahun 1945 ***mengatur mengenai syarat formil pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi*** yaitu hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPR, pengaturan mengenai pengajuan permintaan DPR kepada MK sudah diatur dalam Pasal 187 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009. Sedangkan Pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009 ***mengatur syarat formil pengajuan hak menyatakan pendapat DPR dalam rapat paripurna DPR*** yaitu harus dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPR dan untuk mendapatkan persetujuan dari paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPR yang hadir. Perlu dipahami oleh Pemohon, bahwa pengaturan Pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009 terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Tahun 1945.
7. Bahwa karena ketentuan Pasal 7B ayat (3) UUD Negara Republik Tahun 1945 lebih lanjut diatur dalam Pasal 187 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009, maka sudah barang tentu ketentuan 7B ayat (3) UUD Negara Republik Tahun 1945 tidak memiliki keterkaitan norma dan pertentangan dengan Pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009. Pasal 184 ayat (4) secara jelas merupakan ketentuan yang mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional DPR, dan sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan hak konstitusional para Pemohon. Oleh karena itu tidak berdasar apabila ketentuan Pasal 7B ayat (3) UUD Negara Republik Tahun 1945 dan Pasal 184 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009 yang sudah jelas tidak berkaitan dan mengatur hak konstitusional para Pemohon tersebut dijadikan batu uji oleh Para Pemohon dalam pengujian UU *a quo*.

8. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil Pemohon untuk menghindari kekosongan hukum, meminta kepada MK untuk memerintahkan Presiden membuat Perpu, karena hal itu akan menghilangkan hak dan kewenangan konstitusional DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Tahun 1945 dan menghilangkan hak konstitusional anggota DPR untuk mengajukan RUU sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UUD Negara Republik Tahun 1945. Selain itu Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan konstitusional untuk memerintahkan Presiden untuk membuat Perpu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, DPR berpendapat ketentuan Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan Pasal 7B ayat (3) UUD Negara Republik Tahun 1945.

Dengan demikian DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang mulya memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR RI diterima untuk seluruhnya;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 7B ayat (3) UUD Negara Republik Tahun 1945;
5. Menyatakan ketentuan Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama dari permohonan para Pemohon adalah menguji konstusionalitas Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043 selanjutnya disebut UU 27/2009) terhadap Pasal 7B ayat (3) dan Pasal 20A ayat (1), ayat (2), ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*; dan
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstusionalitas norma Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap Pasal 7B ayat (3), dan Pasal 20A ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dari masing-masing Pemohon, sebagai berikut :

[3.5.1] Menimbang bahwa untuk menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Mahkamah perlu merujuk :

1. Pasal 51 UU MK, yang menentukan :

”(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.*

”(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

”(3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*
- b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

2. Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta Putusan-Putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5.2] Menimbang bahwa Pemohon I (Permohonan Nomor 23/PUU-VIII/2010) dan Pemohon II perseorangan berjumlah 16 orang (Permohonan Nomor 26/PUU-VIII/2010) sebagai perseorangan warga negara, pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu:

Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*".

Pasal 20A ayat (1) yang menyatakan, "*Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan*".

Pasal 20A ayat (2), yang menyatakan, "*Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat*".

Pasal 20A ayat (3), yang menyatakan, "*Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas*".

Pasal 7B ayat (3), yang menyatakan, "*Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat*".

Menurut para Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 yang menyatakan, "*Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir*".

[3.5.3] Menimbang bahwa para Pemohon perseorangan tersebut mendalilkan bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 telah merugikan hak konstitusionalnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi yaitu hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negara Indonesia serta hak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan berdasarkan pada prinsip negara hukum;

[3.5.4] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon perorangan, Pemerintah dan DPR memberikan keterangan yang menyatakan bahwa para Pemohon perseorangan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini, dengan alasan pokok bahwa pada kenyataannya para Pemohon tidak dalam posisi yang terganggu, terkurangi atau setidaknya terhalang-halangi aktivitasnya untuk memberikan perhatian terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia melalui berbagai sarana yang tersedia sebagaimana dijamin oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut Pemerintah dan DPR, tidak ada kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual yang dialami oleh para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dialami para Pemohon dengan berlakunya Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009. Apalagi pasal-pasal UUD 1945 yang dirujuk oleh para Pemohon adalah pasal-pasal yang mengatur hak dan kewenangan konstitusional DPR yang bukan hak konstitusional perseorangan. Demikian juga, menurut DPR, para Pemohon selaku perseorangan warga negara tidak memenuhi kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini atas nama kepentingan publik;

[3.5.5] Menimbang bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut prinsip negara hukum yang di dalamnya mengandung makna, antara lain : supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), segala tindakan negara harus berdasar atas hukum dan melalui proses hukum (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan kontrol sosial serta berorientasi pada upaya mewujudkan tujuan bernegara untuk membangun kesejahteraan umum (*welfare state*). Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang telah ikut aktif dalam pemerintahan antara lain sebagai pemilih dalam pemilihan umum, berhak ikut serta dalam pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi yang dijamin oleh konstitusi. Bentuk partisipasi warga negara tersebut dilakukan dengan, antara lain: ikut mengontrol jalannya pemerintahan negara berdasarkan hukum, baik secara langsung dalam bentuk menyampaikan pendapat dan pikiran tentang jalannya pemerintahan negara, ikut memilih dalam menentukan pemimpin negara (Bukti P-3b.1 sampai dengan P-3b.8) serta berhak untuk mengajukan permohonan

pengujian Undang-Undang ke Mahkamah untuk meluruskan jalannya pemerintahan negara, maupun secara tidak langsung melalui mekanisme perwakilan rakyat yaitu DPR, DPD dan DPRD. Menurut Mahkamah, hak warga negara untuk mengontrol jalannya pemerintahan negara tidak serta merta hilang atau beralih kepada para wakil rakyat dengan dipilihnya anggota DPR, DPD, maupun DPRD. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang berhak mengontrol atau mengawasi jalannya pemerintahan negara kehilangan hak konstitusionalnya menyalurkan aspirasi kepada DPR karena terhalangnya hak DPR selaku lembaga perwakilan rakyat untuk mempergunakan hak menyatakan pendapat akibat terlalu beratnya syarat *quorum* maupun syarat persetujuan Anggota DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, adanya ketentuan Pasal 184 ayat (4) menyebabkan terhalangnya hak DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk mengawasi Presiden juga secara tidak langsung menghalangi pelaksanaan hak-hak kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan negara;

[3.5.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah para Pemohon perseorangan warga negara memiliki hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009, sehingga *prima facie* para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam kedudukannya/jabatannya sebagai anggota DPR, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan pendiriannya sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan-putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, tanggal 17 Desember 2007, dan Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009, tanggal 3 Juni 2010. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah berpendirian bahwa anggota DPR tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke hadapan Mahkamah dengan alasan pokok bahwa pengertian “perseorangan warga negara Indonesia” dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tidak sama dengan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai anggota DPR, sebab perseorangan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai anggota DPR tidak mempunyai hak konstitusional yang dijadikan dasar atau dalil kerugian hak konstitusional Pemohon, yaitu hak konstitusional dalam

Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. UUD 1945 secara eksplisit telah menentukan secara tegas hak konstitusional bagi warga negara Indonesia, anggota DPR, maupun DPR selaku lembaga. Para Pemohon selaku anggota DPR memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi untuk membentuk Undang-Undang atau mengajukan usul perubahan suatu Undang-Undang. Hak ini tidak dimiliki oleh warga negara yang bukan anggota DPR. UUD 1945 menentukan hak konstitusional anggota DPR sebagaimana termaktub dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas*", dan Pasal 21 UUD 1945 yang menyatakan, "*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*" Adapun Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga memiliki hak/kewenangan konstitusional yang diatur antara lain dalam Pasal 11 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (1), Pasal 20A ayat (2), Pasal 22 Ayat (2), Pasal 24B Ayat (1), Pasal 24A Ayat (3) serta Pasal 24C Ayat (3), Pasal 7A dan 7B UUD 1945;

[3.7] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai anggota DPR dalam Permohonan ini, Mahkamah berpendapat bahwa *objectum litis* permohonan para Pemohon adalah Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 yang menentukan batas minimum jumlah *quorum* adalah 3/4 dari jumlah anggota DPR dan untuk pengambilan keputusan harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 dari anggota DPR yang hadir sebagai syarat agar secara institusional DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat. Menurut Mahkamah "hak menyatakan pendapat" dalam ketentuan *a quo* terkait dengan hak konstitusional yang melekat hanya pada anggota DPR dan tidak merupakan hak warga negara yang lainnya. Dengan kata lain, DPR sebagai institusi dapat menggunakan hak tersebut, hanya dengan persetujuan para anggota DPR yang masing-masing memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi untuk mengontrol jalannya pemerintahan negara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon selaku anggota DPR di samping memiliki hak yang secara tegas diatur dalam Pasal 20A ayat (3) dan Pasal 21 UUD 1945 juga memiliki hak-hak konstitusional yang melekat pada hak DPR sebagai institusi. Konstruksi ini menjadi sangat wajar apabila dikaitkan dengan prinsip bahwa jabatan anggota DPR adalah jabatan majemuk yakni

jabatan dalam suatu institusi yang keputusannya harus ditetapkan secara kolektif melalui mekanisme dan *quorum* tertentu. Dalam kaitan dengan permohonan ini, hak konstitusional untuk ikut memutuskan penggunaan “hak menyatakan pendapat” sebagai mekanisme kontrol DPR atas suatu kebijakan pemerintah, dapat terhalang atau tidak dapat dilaksanakan dengan adanya ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU *a quo*. Apalagi jika dikaitkan dengan posisi para Pemohon sebagai anggota DPR yang jumlahnya minoritas dalam kaitan dengan hal-hal tertentu yang harus diputuskan oleh DPR seperti dalam hak menyatakan pendapat menjadi tidak mungkin diloloskan dengan persetujuan 3/4 anggota DPR, padahal hak menyatakan pendapat adalah dalam rangka berjalannya sistem demokrasi yaitu *check and balance* antara lembaga DPR dan Pemerintah. Jika demikian maka tidak akan ada suatu mekanisme untuk meluruskan jalannya sistem demokrasi melalui lembaga DPR karena syarat persetujuan dan *quorum* menjadi sangat tinggi (mayoritas mutlak yaitu 3/4 anggota DPR). Dengan demikian, dalam kasus ini, posisi anggota DPR berbeda dengan posisi anggota DPR dalam Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-V/2007, bertanggal 17 Desember 2007 dan Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009, bertanggal 3 Juni 2010, karena dalam perkara ini yang dipersoalkan adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh para anggota DPR. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai anggota DPR khusus dalam permohonan ini memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 yang menyatakan, “*Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari Rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dengan persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah*

anggota DPR yang hadir”, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 7B, dan Pasal 20A UUD 1945;

[3.10] Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 yang menentukan persyaratan *quorum* dan persetujuan minimum 3/4 anggota DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat bertentangan dengan konstitusi yaitu melanggar hak fundamental anggota DPR untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat (*democracy*) baik yang dilaksanakan secara langsung maupun melalui sistem perwakilan. Menurut para Pemohon Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan pengawasan terhadap Presiden untuk mengungkap kebenaran atas suatu kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, menurut para Pemohon, ketentuan Pasal *a quo*, hanya melindungi kepentingan kelompok yang memiliki jumlah kursi dominan untuk melanggengkan sistem kekuasaan, sehingga kebenaran yang muncul hanyalah kebenaran berdasarkan jumlah suara kelompok dominan yang dapat mengabaikan kepentingan hukum dan demokrasi. Apalagi ketentuan Pasal *a quo* melanggar ketentuan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 yang bersifat imperatif dalam rangka membangun prinsip *checks and balances* dan prinsip kesetaraan antara lembaga negara yang dianut oleh UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 untuk Permohonan Nomor 23/PUU-VIII/2010, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3b.8 dan lima orang ahli, yaitu Aidul Fitriadi Azhari, Saldi Isra, Mohamad Fajrul Falaakh, Adnan Buyung Nasution, dan Ibramsyah untuk Permohonan Nomor 26/PUU-VIII/2010. Para ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AIDUL FITRICIADA AZHARI

- Prosedur pemberhentian Presiden diatur sangat limitatif oleh konstitusi, bahkan tidak ada delegasi *provisio*, sehingga tidak ada pendelegasian peraturan kepada Undang-Undang organik yang sifatnya membatasi sehingga seharusnya tidak dapat diingkari atau disalahi oleh Pasal 184 UU 27/2009 dengan mengatur persyaratan yang lebih berat dibandingkan ayat (4)

ketentuan Pasal 7B UUD 1945, sehingga menurut Ahli Pasal 184 ayat (4) UU *a quo* bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi dan prinsip *checks and balances* dalam sistem presidensial yang dianut oleh UUD 1945.

SALDI ISRA

- Pengaturan mengenai prosedur dan syarat *quorum* yang sudah ada dalam Pasal 7B UUD 1945 dan syarat untuk memulai proses pemakzulan Presiden bukan merupakan *legal policy* para pembentuk Undang-Undang. Hal yang berbeda dengan konstitusi Amerika Serikat dan Konstitusi Filipina yang membuka ruang delegasi kepada Undang-Undang untuk menjelaskan lebih lanjut mekanisme dan persyaratan pemakzulan. Menurut Ahli, walaupun ada pengaturan dalam Undang-Undang, pengaturan tersebut tidak boleh mengabaikan syarat konstitusional yang ditentukan oleh UUD 1945. Adanya syarat *quorum* dan persetujuan minimum 3/4 anggota DPR yang lebih berat dari ketentuan konstitusi untuk dapat menggunakan hak menyatakan pendapat yang menyulitkan terjadinya pemakzulan Presiden akan dapat melindungi Presiden yang melakukan pelanggaran hukum sampai akhir masa jabatannya.

MUHAMMAD FAJRUL FALAAKH

- Hak menyatakan pendapat adalah instrumen dari fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden. Hak tersebut diatur secara umum maupun secara khusus, ada *lex generalis* maupun *lex specialis*. Menurut Ahli, Pasal 184 ayat (4) UU *a quo* membingungkan karena usulan yang sudah diputus dengan persetujuan paling sedikit 3/4 anggota DPR dalam sidang yang dihadiri paling sedikit 3/4 anggota DPR yang hanya berstatus usulan, kemudian masih harus diputuskan lagi dengan formula persetujuan paling sedikit 2/3 anggota DPR dalam sidang yang dihadiri paling sedikit 2/3 anggota DPR. Ketentuan tersebut telah merintangikan hak lembaga DPR untuk menyatakan pendapat dalam rangka pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang hendak menggunakan hak tersebut, sehingga menciderai hak warga negara melalui wakil-wakilnya untuk mengontrol pemerintah sebagai bagian dari *rights of representative democracy*.

ADNAN BUYUNG NASUTION

- Pasal 184 ayat (4) UU *a quo* sudah menyimpang dari ketentuan yang sudah kita jadikan baku untuk mengubah konstitusi. Usulan untuk

mengubah Undang-Undang Dasar dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Untuk mengubah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar, dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini merupakan ketentuan baku yang tidak pernah diubah. Jumlah 2/3 merupakan satu ketentuan normatif untuk perubahan yang paling mendasar yaitu mengubah Undang-Undang Dasar. Ketika ada Pasal 184 ayat (4) yang harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang harus dihadiri oleh paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPR dan harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 dari anggota DPR yang hadir untuk menggunakan hak menyatakan pendapat adalah pemasangan hak-hak konstitusional yang sudah baku. DPR berfungsi melakukan pengawasan dan untuk melakukan pengawasan tidak harus diperberat, tetapi harus lebih mudah melakukan pengawasan karena kalau diperberat pengawasan DPR tidak bisa berjalan.

IBERAMSJAH :

- Dari segi *checks and balances system* hal tersebut merupakan pelemahan legislatif (DPR). Secara politik akan sangat menyulitkan dan membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dari sudut pandangan politik apabila dengan mudahnya orang mengubah, menambah, atau bahkan menghilangkan substansi baik kuantitatif maupun kualitatif dari Undang-Undang Dasar. Dari sudut pandang politik akan berbahaya bagi setiap rezim ke depan karena akan melakukan perubahan-perubahan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bernegara.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan pokok bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan agar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis dan dapat menimbulkan dampak tertentu yang berskala nasional, diperlukan dukungan yang cukup signifikan (mayoritas) dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari berbagai partai politik yang menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Patokan angka prosentase paling sedikit 3/4 (tiga perempat) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, juga merupakan cerminan atau perwujudan legitimasi yang

kuat dari Dewan Perwakilan Rakyat atau dengan perkataan lain juga sebagai cerminan dukungan mayoritas dari rakyat Indonesia khususnya dalam rangka menggunakan hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, selain itu, patokan angka prosentase tersebut juga dimaksudkan guna menjaga stabilitas keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional yang sedang berjalan. Menurut Pemerintah, Pasal *a quo* juga sejalan dengan ketentuan Pasal 7B ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan, “*Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat*”;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, DPR menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketentuan paling kurang 3/4 (tiga per empat) dalam Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945. Antara kedua ketentuan tersebut secara substansial mengandung dua hal yang berbeda. Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 mengatur mengenai syarat formil pengajuan permintaan DPR RI kepada Mahkamah Konstitusi sedangkan Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 mengatur syarat formil pengajuan hak menyatakan pendapat DPR dalam rapat paripurna DPR. Menurut DPR Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945. Ketentuan *quorum* dan jumlah minimal dukungan anggota DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU 27 /2009, dimaksudkan agar DPR dalam menggunakan hak menyatakan pendapat memperoleh dukungan paling kuat/besar dari anggota DPR sebagai perwujudan legitimasi kelembagaan dan politik. Di sisi lain persyaratan dukungan sekurang-kurangnya 3/4 tersebut untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensiil di mana kedaulatan berada pada rakyat, sehingga pemerintah tidak dengan mudah dijatuhkan (dimakzulkan) oleh DPR, serta bertujuan untuk memperkuat pemerintahan yang stabil dan demokratis;

[3.14] Menimbang bahwa dari uraian di atas masalah pokok yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah:

1. Apakah batas minimum $\frac{3}{4}$ untuk *quorum* dan persetujuan anggota DPR untuk menyampaikan hak menyatakan pendapat DPR bertentangan dengan UUD 1945?
2. Berapakah batas minimum *quorum* dan persetujuan anggota DPR yang dimungkinkan oleh UUD 1945 untuk menyampaikan hak menyatakan pendapat?

[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab kedua pertanyaan tersebut, Mahkamah terlebih dahulu menguraikan pengertian, pengaturan, dan praktik hak menyatakan pendapat dalam ketatanegaraan Indonesia. Sebelum perubahan UUD 1945, hak menyatakan pendapat adalah hak yang dimiliki oleh DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. UUD 1945 sebelum perubahan tidak mengenal hak menyatakan pendapat, akan tetapi hak tersebut telah diakomodasi dalam berbagai undang-undang tentang hak-hak DPR, seperti dalam Pasal 32 UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang memberikan hak kepada DPR untuk mengajukan hak menyatakan pendapat yang merupakan kelanjutan dari hak interpelasi dapat berbentuk memorandum, resolusi, dan/atau mosi. Demikian juga dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Namun ditegaskan bahwa penggunaan hak menyatakan pendapat harus dilakukan dengan bijaksana berdasarkan demokrasi Pancasila, agar tidak mengubah sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Ketentuan yang sama ditemukan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, serta Pasal 27 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Selain itu, Pasal 75 UUDS Tahun 1950 yang menganut sistem pemerintahan parlementer, hanya mengenal hak interpelasi dan hak menyelidiki (*enquete*). Berbagai Undang-Undang tersebut tidak mengatur ketentuan syarat minimum *quorum* maupun persetujuan anggota DPR, kecuali hanya diatur dalam peraturan tata tertib DPR. Ketentuan *quorum* maupun persetujuan anggota untuk menggunakan hak menyatakan pendapat dalam beberapa peraturan tata tertib DPR tersebut

ditetapkan dengan kehadiran dan persetujuan anggota secara mayoritas sederhana atau paling tinggi dengan kehadiran dan persetujuan 2/3 anggota (seperti dalam Keputusan DPR Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI). Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia sebelum Undang-Undang *a quo*, DPR telah banyak menggunakan hak menyatakan pendapat terhadap Pemerintah antara lain:

- Hak mengajukan usul dan pendapat tentang penggantian Panglima TNI (Tahun Sidang 2004-2005);
- Usul hak menyatakan pendapat tentang kebijakan antisipatif Pemerintah atas kenaikan harga pokok yang murah dan terjangkau bagi masyarakat (Tahun Sidang 2007-2008);
- Usulan hak menyatakan pendapat tentang Presiden telah melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN 2009 (Tahun Sidang 2008-2009);

[3.16] Menimbang bahwa perubahan UUD 1945, menata kembali hubungan antar lembaga negara berdasarkan prinsip *checks and balances*, yaitu suatu sistem pemerintahan yang dikembangkan dari sistem pemisahan kekuasaan antara cabang-cabang utama kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem *checks and balances* menghendaki adanya keseimbangan dan saling mengawasi antar lembaga negara untuk menghindari kekuasaan absolut dari suatu lembaga atau organ negara. Dalam hubungan dengan jabatan Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif, DPR, dan DPD selaku lembaga perwakilan rakyat secara terus menerus mengawasi segala kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden agar tetap sesuai dengan konstitusi dan semangat serta tujuan negara. Dalam posisi inilah, terletak arti penting jaminan konstitusional bagi DPR untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab konstitusionalnya mengawasi Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi;

[3.17] Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan dalam paragraf **[3.14]** Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.17.1] Menimbang UUD 1945 setelah perubahan, secara tegas memuat hak menyatakan pendapat DPR yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945, sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR. Tidak ada uraian lebih lanjut tentang

mekanisme penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut dalam UUD 1945 kecuali secara implisit diamanatkan untuk diatur dalam Undang-Undang. Di samping itu perubahan UUD 1945, juga mengenal “pendapat DPR” atas hasil pengawasannya dalam rangka usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Menurut Mahkamah, walaupun terdapat persamaan antara hak menyatakan pendapat DPR yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan pendapat DPR dalam rangka usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yaitu sama-sama dalam rangka pengawasan DPR terhadap Presiden, tetapi kedua ketentuan tersebut mengandung perbedaan. Pasal 20A UUD 1945, hanya memberikan jaminan adanya hak DPR untuk menyatakan pendapat dengan tidak disertai batasan apapun mengenai cara serta mekanisme penggunaan hak tersebut. Hal itu diserahkan pengaturannya dalam Undang-Undang. Sedangkan pendapat DPR dalam rangka usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur juga mekanisme pengambilan keputusannya, yaitu dilakukan dalam sidang paripurna yang dihadiri paling sedikit 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 anggota DPR yang hadir. Mekanisme penggunaan hak menyatakan pendapat berdasarkan Pasal 20A bersifat terbuka untuk diatur dalam tingkat Undang-Undang, sedangkan pendapat DPR yang diatur dalam Pasal 7B bersifat limitatif. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli Saldi Isra dan Aidul Fitriadi Azhari, yang berpendapat bahwa syarat *quorum* dan pengambilan keputusan dalam rangka pemakzulan/pemberhentian Presiden bersifat limitatif dan tidak dimungkinkan adanya delegasi pengaturan yang berbeda kepada Undang-Undang. Selain itu Mahkamah sependapat juga dengan ahli Fajrul Falaakh yang pada pokoknya berpendapat bahwa hak menyatakan pendapat menurut sistem ketatanegaraan Indonesia ada yang bersifat umum (*lex generalis*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan ada yang bersifat khusus (*lex specialis*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7B UUD 1945;

[3.17.2] Menimbang bahwa UU 27/2009 menggabungkan mekanisme penggunaan hak menyatakan pendapat, baik yang bersumber dari Pasal 20A maupun Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, tanpa membedakan jenis dan bobot pernyataan pendapat yang seharusnya dibedakan atas *lex specialis* dan *lex generalis*. Hak menyatakan pendapat dalam UU *a quo* mencakup hak DPR untuk

menyatakan pendapat atas kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, serta dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU *a quo* tidak membedakan semua jenis hak menyatakan pendapat DPR baik berdasarkan Pasal 20A sebagai *lex generalis* maupun Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 sebagai *lex specialis* yang mengatur bahwa semua jenis pernyataan pendapat hanya dapat dilakukan melalui keputusan rapat paripurna DPR yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 anggota DPR dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 anggota DPR yang hadir. Penyamaraan ketentuan seperti ini menurut Mahkamah bertentangan dengan maksud dan semangat UUD 1945;

[3.17.3] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, DPR memang memiliki kebebasan legislasi untuk menentukan mekanisme pengambilan keputusan dengan menetapkan syarat tertentu, baik syarat *quorum* maupun syarat persetujuan anggota DPR terhadap hak menyatakan pendapat yang bersifat umum yang bersumber dari Pasal 20A UUD 1945. Akan tetapi, DPR tidak memiliki kebebasan untuk mengatur syarat *quorum* dan persetujuan anggota DPR terkait dengan pendapat DPR dalam rangka usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang akan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang tidak dapat mengatur persyaratan yang lebih berat atau lebih ringan berdasarkan kebijakan legislasi selain yang ditentukan oleh konstitusi. Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan DPR yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara kedua ketentuan tersebut secara substansial mengandung dua hal yang berbeda. Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 mengatur mengenai syarat formil pengajuan permintaan DPR RI kepada Mahkamah Konstitusi, sedangkan Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 mengatur syarat formil pengajuan hak menyatakan pendapat DPR terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Menurut Mahkamah, tidak mungkin terjadi pendapat DPR terkait permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi dalam rangka usul pemakzulan Presiden tanpa terlebih dahulu ada persetujuan DPR atas usul penggunaan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 184

ayat (4) UU *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 khususnya terkait dengan usul menyatakan pendapat mengenai dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah tidak sejalan dengan maksud dan semangat konstitusi;

[3.17.4] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, memperberat syarat penggunaan hak menyatakan pendapat DPR dengan menentukan syarat *quorum* maupun syarat persetujuan keputusan DPR, paling sedikit 3/4 kehadiran dan persetujuan 3/4 anggota yang hadir, mempersulit pelaksanaan hak dan kewenangan konstitusional DPR yang ditentukan secara tegas dalam konstitusi. Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan Pemerintah maupun DPR bahwa tingginya persyaratan *quorum* maupun persetujuan anggota DPR adalah dalam rangka memperkuat legitimasi putusan hak menyatakan pendapat serta memperkuat sistem presidensial. Menurut Mahkamah, syarat *quorum* dan persetujuan tersebut, mengakibatkan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat tidak dapat secara efektif melaksanakan pengawasannya terhadap Presiden, sehingga tidak sejalan dengan sistem *checks and balances* yang dianut dalam UUD 1945. Dengan pengaturan yang demikian, sangat potensial melahirkan tidak efektifnya kontrol DPR terhadap Presiden. Bahkan, seperti diungkapkan oleh Ahli Adnan Buyung Nasution, dengan pengaturan Pasal 184 ayat (4) UU *a quo* maka persyaratan penggunaan hak menyatakan pendapat menjadi jauh lebih berat dari persyaratan yang diperlukan dalam perubahan UUD 1945 yang justru terkait dengan perubahan sistem pemerintahan. Menurut Mahkamah, prosedur dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditentukan dalam UUD 1945 telah mencerminkan penguatan sistem Presidensial. Hal itu ditunjukkan dengan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang harus melewati tiga lembaga negara yaitu, DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Demikian juga dengan mekanisme pengambilan keputusan yang harus memenuhi persyaratan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Adapun di tingkat MPR, ditentukan persyaratan kehadiran sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR dalam sidang paripurna dan harus

disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Ketentuan-ketentuan tersebut bersifat limitatif, tidak boleh ditambah atau dikurangi. Gagasan pembatasan oleh konstitusi tentang syarat dan mekanisme menyatakan pendapat tentang dugaan pelanggaran hukum tertentu atau tidak terpenuhinya lagi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden ditentukan secara ketat dan berat sehingga jika diperberat lagi oleh undang-undang dapat berakibat terjadinya pelanggaran dalam proses kontrol terhadap Presiden/Wakil Presiden dan merupakan pelemahan terhadap demokrasi;

[3.17.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang dikemukakan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah, syarat pengambilan keputusan DPR untuk usul menggunakan hak menyatakan pendapat mengenai dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak boleh melebihi batas persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7B ayat (3) UUD 1945. Bahkan menurut Mahkamah, pada “tingkat usul” penggunaan hak menyatakan pendapat, persyaratan pengambilan keputusan DPR harus lebih ringan dari persyaratan yang ditentukan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945, karena untuk dapat menindaklanjuti pendapat tersebut kepada Mahkamah Konstitusi harus melalui persyaratan yang lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 tersebut. Demikian juga, terhadap usul hak menyatakan pendapat atas kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional yang bersifat strategis dan tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket harus lebih ringan daripada persyaratan pendapat DPR terkait pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan proses pemberhentian Presiden yang ditentukan dalam Pasal 7B ayat (3) UUD 1945;

[3.18] Menimbang bahwa dengan tidak berlakunya ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 berdasarkan putusan Mahkamah ini, ketentuan persyaratan pengambilan keputusan mengenai “usul” penggunaan hak menyatakan pendapat berlaku ketentuan mayoritas sederhana;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sedangkan para Pemohon anggota DPR memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) khusus untuk permohonan *a quo* terkait dengan hak-hak konstitusional yang secara eksklusif melekat pada anggota DPR;
- [4.3] Dalil-dalil para Pemohon dalam pokok perkara beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

5. AMAR PUTUSAN,

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Kamis tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu sebelas yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu sebelas, oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Saiful Anwar dan Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, DPR atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Saiful Anwar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hani Adhani